



PEMERINTAH KOTA BINJAI

LAPORAN KINERJA (LKj)

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KOTA BINJAI

TAHUN 2021



Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai

2022





Judul :

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021

Penanggung Jawab :

Ralasen Ginting, SP

(Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai)

Pengarah :

Muhammad Syofian Pasaribu, SP

(Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai)

Penyusun :

Zulkarnain Nasution, SP.

(Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi)

Kontributor Utama :

- Ashari Firdaus, SE
(Pengawas Benih Tanaman Muda)
- Abdul Razak, S.Pt.
(Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda)
- Muhammad Nur Nasution, ST.
(Pengawas Perikanan Muda)
- Dessy Ekasari, SP
(Analisis Ketahanan Pangan Muda)
- Jimmy Simatupang, A.Md.
(Bendahara)
- Fatihadiba Yuza, S.Pi
(Analisis Ketahanan Pangan Muda)
- Jamaluddin Purba, S.TP
(Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran)

Instansi :

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai

Jl. Jambi No. 9, Kel. Rambung Barat, Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai 20723

Email : disketapangtan_binjai@yahoo.com



KATA PENGANTAR

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai menyusun Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Tahun 2021.

Laporan Kinerja (LKj) ini telah dilandasi oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dikaitkan dengan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai terhadap RPJMD Pemerintah Kota Binjai dan Renja serta Perjanjian Kinerja pada setiap unit kerja di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai. Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan analisis realisasi kinerja capaian sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai dan diupayakan dapat membandingkan tingkat capaian kinerja tahunan, sebagai upaya untuk menjadi bahan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif dapat dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021, dan diharapkan agar terjadi optimalisasi peran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai secara keseluruhan dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government*.



Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberi gambaran sejauh mana target kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai dalam melaksanakan tugas Tahun Anggaran 2021.

Menyadari bahwa Laporan Kinerja (LKj) tahun 2021 ini masih kurang menuju kesempurnaan, maka kami sangat mengharapkan masukan serta kritikan dari semua pihak sehingga untuk penyusunan Laporan Kinerja (LKj) di tahun-tahun berikutnya dapat memberikan informasi dan masukan yang lebih baik kepada semua pihak yang berkepentingan dalam upaya mencapai Sasaran dan Program Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja (LKj) ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Binjai, Februari 2022

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KOTA BINJAI**

**RALASEN GINTING, SP
PEMBINA
NIP. 19710103 199803 1 004**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu asas dalam tata pemerintahan yang baik adalah azas akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada seluruh pemangku kepentingan sesuai amanah/ mandat yang diterima.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai ini mempedomani Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada intinya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai ini menyajikan/ menggambarkan sejauh mana capaian kinerja utama dan capaian kinerja per sasaran menurut Rencana Strategi (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2016-2021, yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Binjai Tahun 2016-2021.

Selain untuk memenuhi amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang mewajibkan setiap instansi pemerintah menyusun LKj, dan bahwa laporan ini juga sebagai bukti keseriusan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai dalam melakukan penerapan SAKIP, dan ini menyajikan berbagai capaian sasaran dalam berbagai bidang sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan di dalam Renstra 2016-2021, baik secara *output* maupun secara *outcome*, sekaligus menggambarkan tingkat capaian sasaran dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan umum.

Secara makro, pengelolaan administrasi di bidang ketahanan pangan, pengelolaan administrasi di bidang pertanian, pengelolaan

administrasi di bidang peternakan, dan pengelolaan administrasi serta bidang perikanan dinilai cukup berhasil.

Hambatan utama dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini adalah belum berjalannya secara utuh Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) khususnya pada Perencanaan Kinerja yang terukur, Pengumpulan Data Kinerja, Monitoring dan Evaluasi Data Kinerja.

Maka data kinerja dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) ini dirangkum berdasarkan laporan dan data yang dihimpun dari berbagai sumber yang belum mempunyai sistem pengumpulan data kinerja yang memadai.

Gambaran tingkat capaian kinerja sasaran-sasaran dirasakan masih jauh dari kesempurnaan karena kurang tersedianya data kinerja dan keterbatasan SDM Aparatur untuk pemahaman dalam merumuskan indikator kinerja. Diantara indikator kinerja utama pada setiap sasaran yang cukup tercapai berhasil diantaranya :

1. Peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai serta peningkatan produksi ternak dan produksi perikanan di Kota Binjai.
2. Peningkatan upaya diversifikasi pangan di Kota Binjai.
3. Peningkatan komoditas berdaya saing dalam memenuhi pasar.
4. Peningkatan upaya penyediaan bahan baku bioindustri (ubi dan tanaman biofarmaka) dan bioenergi (produk biogas) di Kota Binjai.
5. Peningkatan pendapatan keluarga petani di Kota Binjai.
6. Akuntabilitas kinerja aparatur sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang baik.



Untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang akan terus dilakukan upaya peningkatan SDM Aparatur yang memahami Renstra dan Laporan Kinerja (LKj) untuk mewujudkan pengelolaan administrasi di bidang ketahanan pangan, pengelolaan administrasi di bidang pertanian, pengelolaan administrasi di bidang peternakan, dan pengelolaan administrasi serta bidang perikanan secara efisien dan efektif yang bersinergi, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2000 - 2025 Pemerintah Kota Binjai.

Binjai, Februari 2022

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KOTA BINJAI**

**RALASEN GINTING, SP
PEMBINA
NIP. 19710103 199803 1 004**



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Kondisi Umum	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Maksud dan Tujuan.....	2
3. Kondisi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	4
3.1. Susunan Organisasi.....	4
3.2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	8
3.3. Sumber Daya Aparatur.....	51
4. Sistematika Penulisan Laporan Kinerja 2021	52
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	54
A. Rencana Strategis	54
1. Pernyataan Visi.....	56
2. Pernyataan Misi	58
3. Tujuan Strategis	58
4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	59
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	63
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	69
A. Pengukuran Capaian Kinerja	69
1. Target dan Realisasi Capaian Tahun 2021	70
B. Analisis Capaian Kinerja.....	71
1. Target dan Realisasi Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2021.....	72
2. Kendala/ Hambatan Pencapaian Target Tahun 2021	84
3. Target dan Realisasi Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama pada Renstra 2017, 2018, 2019, 2020, 2021	85
C. Akuntabilitas Keuangan	106
1. Keadaan Tahun 2021 : Program, Anggaran, Realisasi dan Capaian	106
BAB IV PENUTUP.....	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	110
LAMPIRAN - LAMPIRAN :	
- Perjanjian Kinerja Tahun 2022	
- Indikator Kinerja Utama (IKU)	

B A B I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

1. Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan pertanian, dan pelayanan masyarakat petani dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani.

Penerapan pencapaian *good governance* berlandaskan pada TAP MPR RI Nomor XI/ MPR/ 1998 dan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dan Peraturan pelaksanaannya didasarkan pada Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan INPRES Nomor 5 Tahun 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Secara teknis substantif penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merujuk pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan dilatarbelakangi aturan hukum tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai mencoba melakukan pengembangan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur dengan mengacu pada dalam Rencana

Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Binjai.

2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan mempedomani Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Ini memberikan tuntunan kepada semua Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Esensi dari sistem Laporan Kinerja (LKj) bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Kota Binjai. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan Program dan Kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk

menilai sejauh mana capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang berhasil diperoleh.

Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/ kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para *stakeholder* dalam wujud Laporan Kinerja (LKj) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai.

Laporan Kinerja (LKj) memiliki 2 (dua) fungsi utama sekaligus, yaitu :

Pertama, Laporan Kinerja merupakan sarana bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja seluruh *stakeholders* (Walikota, DPRD, dan masyarakat petani).

Kedua, Laporan Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Kedua fungsi utama Laporan Kinerja (LKj) tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021 mencakup hal-hal berikut ini :

Aspek Akuntabilitas Kinerja, bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja 2021 sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2021. Efisiensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2021.

Aspek Manajemen Kinerja, bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja 2021 sebagai sarana evaluasi oleh

manajemen Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya, sehingga capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

3. Kondisi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai

3.1. Susunan Organisasi

Dalam Peraturan Walikota Kota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah terdapat Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas
 - a) Sekretaris;
 - b) Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - c) Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - d) Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan;
 - e) Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - f) Kepala Bidang Perikanan;
 - g) Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - h) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - i) Kelompok Jabatan Fungsional, dengan uraian sebagai berikut :
 - a) Sekretaris, membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yaitu :
 - i) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - ii) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - iii) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

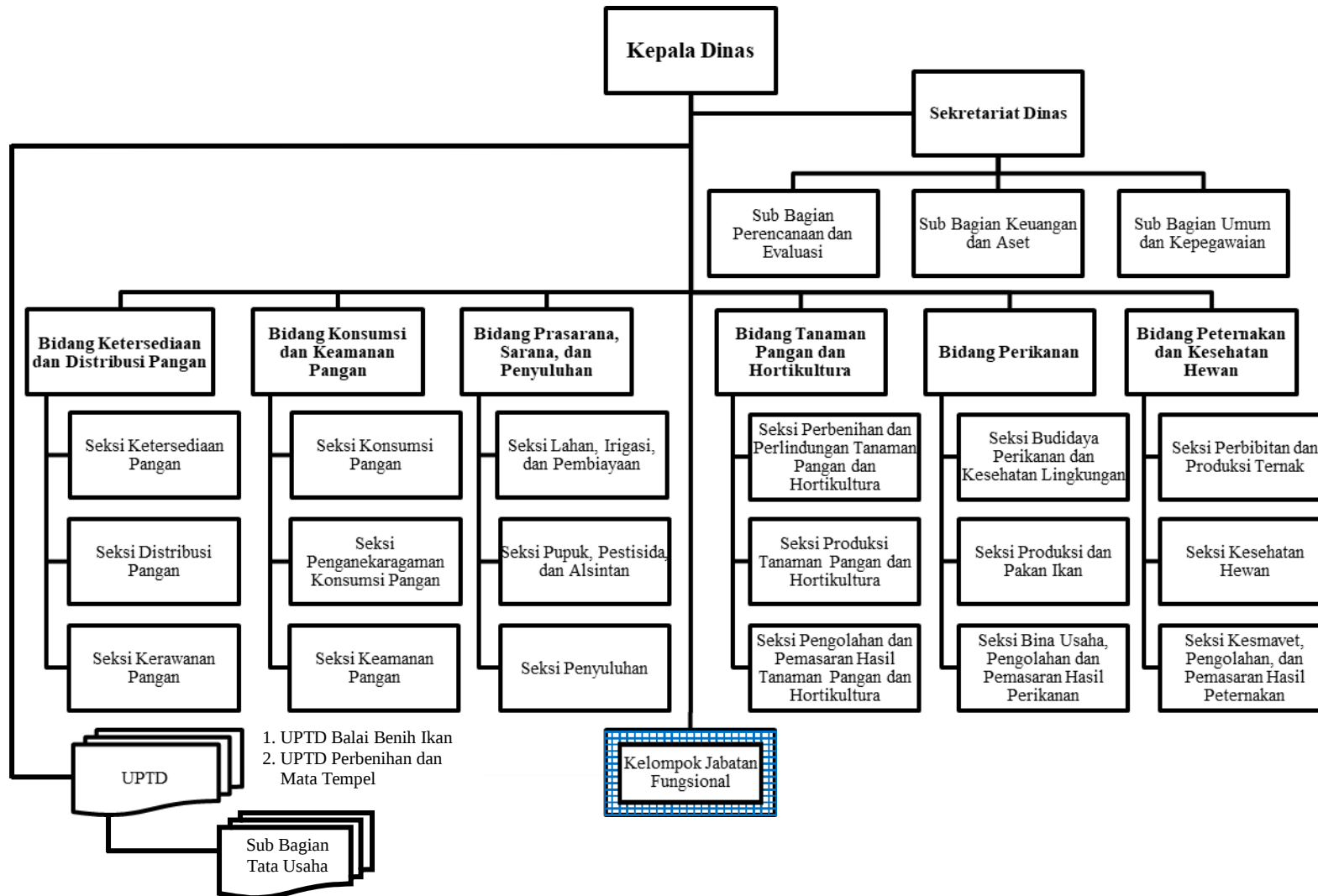
- b) Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi yaitu :
 - i) Kepala Seksi Ketersediaan Pangan;
 - ii) Kepala Seksi Distribusi Pangan;
 - iii) Kepala Seksi Kerawanan Pangan.
- c) Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi yaitu :
 - i) Kepala Seksi Konsumsi Pangan;
 - ii) Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
 - iii) Kepala Seksi Keamanan Pangan.
- d) Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan, membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi yaitu :
 - i) Kepala Seksi Lahan, Irigasi, dan Pembiayaan;
 - ii) Kepala Seksi Pupuk, Pestisida, dan Alat Mesin Pertanian;
 - iii) Kepala Seksi Penyuluhan.
- e) Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi yaitu :
 - i) Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - ii) Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - iii) Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- f) Kepala Bidang Perikanan, membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi yaitu :
 - i) Kepala Seksi Budidaya Perikanan dan Kesehatan Lingkungan;
 - ii) Kepala Seksi Produksi dan Pakan Ikan;

- iii) Kepala Seksi Bina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- g) Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi yaitu :
 - i) Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak;
 - ii) Kepala Seksi Kesehatan Hewan;
 - iii) Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Peternakan.
- h) Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari :
 - a) Kepala UPTD Balai Benih Ikan;
 - b) Kepala UPTD Perbenihan dan Mata Tempel, yang setiap Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- i) Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah dari jenjang tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional sesuai dengan keahlian dan ketrampilan.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota Kota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, yaitu sebagai berikut :



Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai



3.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai, pada Pasal 2 ayat (2); Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan serta tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) pada Peraturan Walikota Binjai tersebut di atas, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai menyelenggarakan fungsi :

- a) perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan;
- b) pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan;
- c) koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d) peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e) penyusunan program penyucluhan pertanian;
- f) penataan prasarana pertanian, peternakan, dan perikanan;
- g) pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak, benih/bibit ikan dan pakan ikan;

- h) pengawasan peredaran sarana pertanian, peternakan, dan perikanan;
- i) pembinaan produksi di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan;
- j) pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman, penyakit hewan, dan penyakit ikan;
- k) pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- l) pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, peternakan, dan perikanan;
- m) penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- n) pemberian rekomendasi teknis pertanian, peternakan, dan perikanan;
- o) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan;
- p) pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- q) penyusunan program kegiatan operasional pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan; dan
- r) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris, 6 (enam) Kepala Bidang, dan 2 (dua) Kepala UPTD, yakni :

1) Sekretaris

Adapun Sekretaris mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan dengan ketatausahaan, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, penyusunan program, perbendaharaan,

mengkoordinasikan tugas-tugas bidang dan urusan umum lainnya. Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang ketahanan pangan, pertanian, perternakan, dan perikanan;
- b) koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang produksi tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
- c) pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- d) penataan organisasi dan tata laksana;
- e) koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f) mengkoordinir penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD);
- g) mengkoordinir penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dan Perjanjian Kinerja (PK);
- h) mengkoordinir penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- i) mengkoordinir penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja;
- j) mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- k) pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- l) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, yakni :

(1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Adapun Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- (b) melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program di bidang ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan;
- (c) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan;
- (d) penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan;
- (e) penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
- (f) melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan;
- (g) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan;
- (h) menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah (Renstra-SKPD);

- (i) menyusun Laporan Kinerja (LKj) dan Perjanjian Kinerja (PK);
- (j) menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU);
- (k) melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
- (l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

Adapun Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyusunan kegiatan rutin;
- (b) melakukan urusan akuntansi, verifikasi keuangan;
- (c) melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- (d) melakukan urusan gaji pegawai;
- (e) melakukan administrasi keuangan;
- (f) melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- (g) melakukan penyusunan laporan keuangan;
- (h) melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;

- (i) melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- (j) melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- (k) melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik negara;
- (l) melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- (m) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
- (n) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Adapun Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol, serta ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- (a) melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- (b) menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP);
- (c) menyusun analisa jabatan dan analisa beban kerja;
- (d) melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;

- (e) melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai, dan evaluasi kinerja pegawai;
- (f) melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
- (g) melakukan urusan rumah tangga, keamanan, dan kebersihan;
- (h) melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat, dan protokol;
- (i) melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan.
- (j) melakukan telaahan dan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- (k) melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- (l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Adapun Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan kerawanan pangan;
- (b) penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan kerawanan pangan;

- (c) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan kerawanan pangan;
- (d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan kerawanan pangan;
- (e) penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan kerawanan pangan;
- (f) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan kerawanan pangan;
- (g) penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan kerawanan pangan;
- (h) penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- (i) penyiapan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kota dan menjaga keseimbangan cadangan pangan pemerintah kota;
- (j) penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- (k) penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar;
- (l) penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan kerawanan pangan; dan
- (m) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi, yakni :

(1) Kepala Seksi Ketersediaan Pangan

Adapun Kepala Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi dalam lingkup ketersediaan pangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Ketersediaan Pangan;
- (b) melakukan melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- (c) melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- (d) melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- (e) melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang ketersediaan pangan, penyediaan

infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;

- (f) menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- (g) menyiapkan bahan analisis dan kajian ketersediaan pangan daerah;
- (h) melakukan penyiapan bahan pengkajian penyediaan infrastruktur pangan;
- (i) menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
- (j) menyiapkan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- (k) menyiapkan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- (l) menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- (m) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ketersediaan Pangan; dan
- (n) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Kepala Seksi Distribusi Pangan

Adapun Kepala Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi,

pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi dalam lingkup distribusi pangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Distribusi Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Distribusi Pangan;
- (b) melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
- (c) melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
- (d) melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
- (e) melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
- (f) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
- (g) melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- (h) melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- (i) melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
- (j) melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;

- (k) melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kota (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- (l) melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kota;
- (m) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Distribusi Pangan; dan
- (n) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Seksi Kerawanan Pangan

Adapun Kepala Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi dalam lingkup kerawanan pangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Kerawanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kerawanan Pangan;
- (b) melakukan penyiapan bahan koordinasi cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- (c) melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- (d) melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;

- (e) melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- (f) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- (g) melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
- (h) melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- (i) melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan kota;
- (j) melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- (k) melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kota;
- (l) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian Seksi Kerawanan Pangan; dan
- (m) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Adapun Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan. Dalam melaksanakan tugasnya,

Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- (b) penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- (c) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- (d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- (e) penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- (f) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- (g) penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganeekaragaman konsumsi pangan;
- (h) penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; dan
- (i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi, yakni :

(1) Kepala Seksi Konsumsi Pangan

Adapun Kepala Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi dalam lingkup konsumsi pangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Konsumsi Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Konsumsi Pangan;
- (b) melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
- (c) melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang konsumsi pangan;
- (d) melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan;
- (e) melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan;
- (f) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
- (g) melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
- (h) melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
- (i) melakukan penyiapan penghitungan pola pangan harapan (PPH) tingkat konsumsi;

- (j) melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- (k) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian Seksi Konsumsi Pangan; dan
- (l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Adapun Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi dalam lingkup penganekaragaman konsumsi pangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
- (b) melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- (c) melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- (d) melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;

- (e) melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka promosi panganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- (f) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi panganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- (g) melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- (h) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- (i) melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- (j) melakukan penyiapan bahan kerja sama antarlembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- (k) melakukan penyiapan bahan pengembangan pangan pokok lokal;
- (l) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian Seksi Panganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
- (m) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Seksi Keamanan Pangan

Adapun Kepala Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi dalam lingkup keamanan pangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Keamanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Keamanan Pangan;
- (b) melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- (c) melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- (d) melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- (e) melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- (f) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- (g) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;

- (h) melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- (i) melakukan penyiapan bahan Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD);
- (j) melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- (k) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian Seksi Keamanan Pangan; dan
- (l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan

Adapun Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan dengan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana, dan penyuluhan pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) penyusunan kebijakan di bidang prasarana, sarana, dan penyuluhan pertanian;
- (b) penyusunan programa pertanian;
- (c) penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- (d) penyediaan informasi dan pengkajian iklim;
- (e) pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- (f) penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- (g) pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- (h) pemberian fasilitasi investasi pertanian;

- (i) melakukan bimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian;
- (j) melakukan bimbingan dan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluhan pertanian;
- (k) pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana, dan penyuluhan pertanian; dan
- (l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi, yakni :

(1) Kepala Seksi Lahan, Irigasi, dan Pembiayaan

Adapun Kepala Seksi Lahan, Irigasi, dan Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan yang berkaitan dengan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi dalam lingkup pengelolaan lahan, irigasi, dan pembiayaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Lahan, Irigasi, dan Pembiayaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Lahan, Irigasi, dan Pembiayaan;
- (b) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan lahan, irigasi, dan pembiayaan pertanian;
- (c) melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, jaringan irigasi tersier, dan pembiayaan pertanian;

- (d) melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
- (e) melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- (f) melakukan penyediaan informasi dan pengkajian iklim;
- (g) melakukan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
- (h) melakukan bimbingan pendampingan dan supervisi pembiayaan dan investasi pertanian;
- (i) melakukan bimbingan, fasilitasi, dan pelayanan investasi pertanian;
- (j) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Lahan, Irigasi, dan Pembiayaan; dan
- (k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Kepala Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian

Adapun Kepala Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan yang berkaitan dengan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi dalam lingkup pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
- (b) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- (c) melakukan penghitungan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- (d) melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- (e) melakukan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- (f) melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian; dan
- (g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Seksi Penyuluhan

Adapun Kepala Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan yang berkaitan dengan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dalam lingkup kelembagaan, ketenagaan, metode, serta informasi penyuluhan pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Penyuluhan;

- (b) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang kelembagaan. ketenagaan dan metode, serta informasi penyuluhan pertanian.
- (c) melakukan penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian;
- (d) melakukan penyiapan bahan materi dan pengembangan metodologi di bidang penyuluhan pertanian;
- (e) melakukan penyiapan bahan informasi dan media di bidang penyuluhan pertanian;
- (f) melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi di bidang penyuluhan pertanian;
- (g) melakukan penyiapan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian;
- (h) melakukan penyusunan dan pengelolaan database di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian;
- (i) melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja penyuluh pertanian;
- (j) melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian;
- (k) melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
- (l) melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
- (m) melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan kepada kelembagaan penyuluh pertanian;

- (n) melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Penyuluhan; dan
- (o) melaksanakan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5) Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Adapun Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan dengan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (b) perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (c) pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (d) pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (e) pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (f) pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

- (g) pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (h) pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura; dan
- (i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi, yakni :

- (1) Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Adapun Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura yang berkaitan dengan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi perbenihan dan perlindungan dalam lingkup perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- (b) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (c) melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

- (d) melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang tanaman pangandan hortikultura;
- (e) melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang tanaman pangandan hortikultura;
- (f) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
- (g) melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
- (h) melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih;
- (i) melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- (j) melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT;
- (k) melakukan menyiapkan bahan pengendalian dan pemantauan OPT, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT;
- (l) melakukan pengelolaan data OPT;
- (m) melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT;
- (n) melaksanakan penyiapan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
- (o) melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
- (p) melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam;
- (q) melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangandan hortikultura;

- (r) melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- (s) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Adapun Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura yang berkaitan dengan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi dalam lingkup produksi tanaman pangan dan hortikultura. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- (b) melakukan penyiapan bahan kebijakan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (c) melakukan menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (d) melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

- (e) melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (f) melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- (g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Tanaman Pangan dan Hortikultura

Adapun Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura yang berkaitan dengan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dalam lingkup pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- (b) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

- (c) melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (d) melakukan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (e) melakukan penyiapan bahan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (f) melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
- (g) melakukan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (h) melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (i) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- (j) melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- (k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6) Kepala Bidang Perikanan

Adapun Kepala Bidang Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan dengan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan

evaluasi di bidang perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, pakan, kesehatan lingkungan, bina usaha, serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perikanan;
- (b) perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ikan dan pakan ikan;
- (c) pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ikan;
- (d) monitoring penyakit ikan dan kesehatan lingkungannya;
- (e) monitoring peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ikan, induk ikan, pakan ikan, dan obat ikan;
- (f) monitoring pemasukan dan pengeluaran ikan, serta produk ikan;
- (g) pemberian bimbingan dan pembinaan usaha di bidang perikanan;
- (h) pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perikanan;
- (i) pemantauan dan evaluasi di bidang perikanan; dan
- (j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Kepala Bidang Perikanan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi, yakni :

- (1) Kepala Seksi Budidaya Perikanan dan Kesehatan Lingkungan

Adapun Kepala Seksi Budidaya Perikanan dan Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perikanan yang berkaitan dengan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dalam lingkup budidaya perikanan dan kesehatan lingkungan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Budidaya Perikanan dan Kesehatan Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Budidaya Perikanan dan Kesehatan Lingkungan;
- (b) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang lingkungan untuk budidaya perikanan;
- (c) melakukan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik dan cara budidaya ikan yang baik bagi kelompok pembudidaya ikan (pokdakan);
- (d) melaksanakan inventarisasi dan identifikasi potensi budidaya perikanan berdasarkan rumah tangga perikanan (RTP) dan kelompok pembudidaya ikan (pokdakan);
- (e) melaksanakan inventarisasi dan identifikasi potensi wilayah perairan umum dan memelihara kelestarian secara berkelanjutan;
- (f) melaksanakan monitoring kualitas air dan budidaya perikanan;
- (g) melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Budidaya Perikanan dan Kesehatan Lingkungan; dan
- (h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Kepala Seksi Produksi dan Pakan Ikan

Adapun Kepala Seksi Produksi dan Pakan Ikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perikanan yang berkaitan dengan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dalam lingkup produksi dan pakan ikan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Produksi dan Pakan Ikan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi dan Pakan Ikan;
- (b) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang produksi dan pakan ikan;
- (c) melakukan pendataan kawasan produksi perikanan;
- (d) melakukan pengelolaan hasil benih ikan, induk ikan, dan calon induk ikan secara kuantitas dan kualitas;
- (e) melakukan pemberian bimbingan peningkatan produksi melalui pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan;
- (f) melakukan pembinaan mutu pengelolaan pakan ikan;
- (g) melaksanakan pengawasan dan monitoring produksi ikan dan pengolahan pakan;
- (h) melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi dan Pakan Ikan; dan
- (i) melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Seksi Bina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Adapun Kepala Seksi Bina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perikanan yang berkaitan dengan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dalam lingkup bina usaha, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Bina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi:

- (a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Bina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- (b) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang bina usaha, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- (c) melakukan inventarisasi dan identifikasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- (d) melaksanakan pendataan, proses rekomendasi bina usaha dan pembinaan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- (e) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perikanan;
- (f) melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan fasilitas kemitraan usaha serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan teknologi dan informasi;
- (g) melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Bina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan

- (h) melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7) Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Adapun Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan dengan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- (b) pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- (c) perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- (d) pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- (e) pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- (f) pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
- (g) pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- (h) pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;

- (i) pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- (j) pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- (k) pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- (l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi, yakni :

(1) Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak

Adapun Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berkaitan dengan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dalam lingkup benih/bibit, pakan, dan produksi peternakan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak;
- (b) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan benih/bibit, pakan, dan produksi di bidang peternakan;
- (c) melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;

- (d) melakukan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran hijauan pakan ternak (HPT);
- (e) melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT;
- (f) melakukan penyiapan bahan pengujian benih/bibit HPT;
- (g) melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
- (h) melakukan bimbingan pengadaan sperma beku, inseminasi buatan (IB) dan embrio transfer serta monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaannya di lapangan;
- (i) melakukan pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak, melalui bimbingan pengkajian dan penerapan, pembibitan ternak dan bimbingan reproduksi;
- (j) melakukan penyiapan bahan pemberdayaan peternak dan kelompok peternak;
- (k) melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak; dan
- (l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Kepala Seksi Kesehatan Hewan

Adapun Kepala Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berkaitan dengan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan

teknis serta pemantauan dan evaluasi dalam lingkup kesehatan hewan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Kesehatan Hewan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan;
- (b) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan;
- (c) melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
- (d) melakukan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- (e) melakukan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
- (f) melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
- (g) melakukan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- (h) melakukan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
- (i) melakukan penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
- (j) melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Hewan; dan
- (k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner,
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Adapun Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berkaitan dengan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dalam lingkup kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
- (b) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- (c) melakukan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
- (d) melakukan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
- (e) melakukan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
- (f) melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
- (g) melakukan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;

- (h) melakukan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
- (i) melakukan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
- (j) melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- (k) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- (l) melakukan penyiapan bahan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- (m) melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- (n) melakukan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- (o) melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- (p) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- (q) melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; dan

- (r) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8) Unit Pelaksana Teknis Dinas

(1) UPTD Balai Benih Ikan

Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai, pada Pasal 5 ayat (1); Kepala UPTD Balai Benih Ikan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas teknis operasional di bidang budidaya perikanan hidup.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) pada Peraturan Walikota Binjai tersebut di atas, Kepala UPTD Balai Benih Ikan menyelenggarakan fungsi :

- (a) menyusun dan merumuskan program/ kegiatan, kebijakan teknis dan anggaran UPTD;
- (b) mengumpulkan dan mengelola data dan menyiapkan bahan pembinaan dan penataan kolam dan induk-indukan;
- (c) membuat SOP perbenihan ikan dan memantau produksi benih ikan;
- (d) memproduksi benih ikan yang unggul;
- (e) melaksanakan monitoring kualitas air;
- (f) melakukan pemeliharaan dan pengembangan mesin peralatan perbenihan;
- (g) membagi tugas dan arahan serta mengevaluasi kinerja bawahan;
- (h) membuat laporan kegiatan kepada Atasan (Kepala Dinas);

- (i) melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai dibantu oleh 1 (satu) Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD lingkup ketatausahaan. Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) menyusun dan melaksanakan program kerja di bidang ketatausahaan;
- (b) mengelola urusan surat-menyurat, kearsipan, ekspedisi, perjalanan dinas, kehumasan, dokumentasi, dan pelaporan;
- (c) mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- (d) melaksanakan urusan administrasi keuangan yang meliputi perhitungan, pembukuan, dan pelaporan keuangan;
- (e) melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan di bidang ketatausahaan;
- (f) melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;
- (g) melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) UPTD Perbenihan dan Mata Tempel

Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perbenihan dan Mata Tempel Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai, pada Pasal 5 ayat (1); Kepala UPTD Perbenihan dan

Mata Tempel mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas teknis operasional di perbenihan dan mata tempel.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) pada Peraturan Walikota Binjai tersebut di atas, Kepala UPTD Perbenihan dan Mata Tempel menyelenggarakan fungsi :

- (a) menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
- (b) melaksanakan koordinasi dengan instansi yang terkait;
- (c) melaksanakan proses mata tempel dari berbagai jenis tanaman;
- (d) melaksanakan proses benih sampai dengan perbenihan;
- (e) memantau dan merawat benih dan mata tempel yang unggul dan siap jual;
- (f) melaksanakan pemasaran benih dan mata tempel yang berlabel;
- (g) pemeliharaan dan pengembangan alat-alat mesin;
- (h) melaksanakan inventarisasi dan registrasi terhadap tanaman pokok induk sumber bibit yang dimiliki penangkar, balai benih dan petani dalam rangka menghasilkan sumber bibit yang bermutu;
- (i) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai dibantu oleh 1 (satu) Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Kepala UPTD lingkup ketatausahaan. Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) menyusun dan melaksanakan program kerja di bidang ketatausahaan;
- (b) mengelola urusan surat-menyurat, kearsipan, ekspedisi, perjalanan dinas, kehumasan, dokumentasi, dan pelaporan;
- (c) mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- (d) melaksanakan urusan administrasi keuangan yang meliputi perhitungan, pembukuan, dan pelaporan keuangan;
- (e) melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan di bidang ketatausahaan;
- (f) melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;
- (g) melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9) Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai, pada Pasal 32; Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.3. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur mempunyai peranan yang tak kalah penting untuk mencapai visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai.

Oleh karena itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai secara terus-menerus (berkesinambungan) melakukan pembinaan/ pelatihan/ pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang dimilikinya. Pada akhir Tahun 2021, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai memiliki aparatur yang terdiri dari:

❖ Pejabat Eselon II/b	: 1 Orang
❖ Pejabat Eselon III/a	: 1 Orang
❖ Pejabat Eselon III/b	: 6 Orang
❖ Pejabat Eselon IV/a	: 23 Orang
❖ Pejabat Eselon IV/b	: 2 Orang
❖ Jabatan Pelaksana	: 25 Orang
❖ Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	: 23 Orang

Komposisi sumber daya aparatur tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan pendidikan, yaitu :

No.	Pendidikan	Aparatur Sipil Negara (ASN)
1.	S-2	1 Orang
2.	S-1 / D-IV	66 Orang
3.	D-III	2 Orang
4.	SLTA	13 Orang
5.	SLTP	- Orang
6.	SD	- Orang
Jumlah		82 Orang

Sumber : DUK Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai 2021

4. Sistematika Penulisan Laporan Kinerja 2021

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini menjelaskan pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai selama Tahun Anggaran 2021. Capaian Kinerja (*Performance Results*) 2021 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*Performance Plan*) 2021 sebagai tolak ukur keberhasilan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) untuk perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021 dapat diilustrasikan dalam uraian singkat berikut ini. Adapun uraian singkat masing-masing bab dalam Laporan Kinerja (LKj) ini sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan** : Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021, dan penjabaran kondisi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai
- Bab II Perencanaan Kinerja** : Menjelaskan muatan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai untuk periode 2016-2021, dan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2021
- Bab III Akuntabilitas Kinerja** : Menjelaskan pencapaian sasaran-sasaran kinerja menyeluruh dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai selama tahun 2021 sebagai berikut :
1. Pencapaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2021

2. Target dan realisasi kinerja 2021
3. Kendala/ hambatan dalam pencapaian
4. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja yang ada di Rencana Strategis (Renstra)
5. Menjelaskan akuntabilitas keuangan antara target dan realisasi anggaran sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja

Bab IV Penutup

: Menyajikan secara ringkas kesimpulan dan saran terhadap Laporan Kinerja (LKj) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021

B A B II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Menyikapi perubahan dan perkembangan yang terjadi secara nasional, seperti reformasi pemerintahan, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai harus mampu secara berkualitas, efisien, efektif, serta transparan untuk menyelenggarakan pengendalian administrasi bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan, serta perikanan.

Untuk memberikan gambaran serta wajah masa depan yang diharapkan, yang akan menentukan arah masa depan yang realistis dan terukur, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai merumuskan Visi dan Misi.

Nilai - Nilai Luhur

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai disusun berdasarkan berawal dari suatu pemikiran tentang nilai-nilai luhur yang dianut dan dimiliki oleh seluruh pimpinan dan staf Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang merupakan karakteristik inti dari tugas pokok yang diemban oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai, yakni :

a) Kejujuran

Mengandung arti bahwa segenap aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai dalam melakukan tugas selalu bertindak secara objektif/ apa adanya untuk memberikan rasa percaya kepada masyarakat.

b) Koordinasi

Mengandung arti bahwa seluruh tugas harus diproses pengintegrasian tujuan dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai.

c) Bertanggung Jawab

Mengandung arti bahwa segenap aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai memiliki rasa tanggung jawab atas kerjanya sesuai dengan tugas dan fungsinya disertai dengan hak dan kewajiban yang berpedoman dengan ketentuan yang berlaku.

d) Pelayanan yang Bermanfaat Bagi Masyarakat Petani

Mengandung arti bahwa hasil kerja ditujukan untuk memberikan hasil kerja dan untuk memberikan manfaat yang berarti bagi aparatur dan masyarakat petani Kota Binjai.

Bertitik tolak dari keempat nilai-nilai tersebut dari segenap aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai sebagai unsur Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dalam mendukung pelayanan teknis dan administrasi terhadap unsur pelaksana dan unsur penunjang pemerintah daerah, serta pelayanan kepada masyarakat petani, maka disusunlah perencanaan strategis yang diharapkan nanti dapat mewujudkan sinergi antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai, swasta, dan masyarakat petani yang pada akhirnya dapat mendukung terwujudnya kota cerdas yang layak huni, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan menuju Kota Binjai yang sejahtera.

Akuntabilitas kinerja hanya dapat diwujudkan melalui transparansi dan iklim yang demokratis. Semakin bertambah majunya pemikiran masyarakat, dimana masyarakat kita telah menyadari bahwa kekuasaan itu merupakan amanat yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah. Untuk itu masyarakat akan

meminta pertanggungjawaban atas nama yang telah diberikan tersebut.

Sejalan dengan itu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai diharapkan mampu menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat petani yang berorientasi pada pelayanan yang baik. Dengan demikian diperlukan profesionalisme aparatur, transparansi, dan akuntabilitas, disertai dengan partisipasi dan dukungan masyarakat secara luas dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*). Nilai-nilai tersebut di atas menjadi dasar pernyataan Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai.

1. Pernyataan Visi

Visi adalah cara pandang jauh ke depan tentang kemana instansi Pemerintah harus dibangun agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif, atau suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi Pemerintah. Perumusan visi menggambarkan keadaan menyeluruh yang harus dicapai sejalan dengan cita - cita masyarakat, berdasarkan berbagai karakteristik daerah yang ada. Maka dari itu, disusunlah ***Visi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai*** sebagai berikut :

"Terwujudnya Sistem Pertanian Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Berdaya Saing Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani Menuju Binjai yang Sejahtera"

Agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda bagi semua pihak yang berkepentingan dengan Rencana Strategis (Renstra), maka perlu dijelaskan makna dari kalimat Visi tersebut sebagai berikut :

Pokok-Pokok Visi	Makna Visi
Sistem Pertanian Berkelanjutan	Sistem pertanian (termasuk peternakan dan perikanan) yang dilakukan secara seimbang dan disesuaikan dengan daya dukung ekosistem sehingga kontinuitas produksi pertanian dapat dipertahankan dalam jangka panjang, dengan menekankan tingkat kerusakan lingkungan sekecil mungkin.
Beragam	Mengoptimalkan pemanfaatan keanekaragaman sumberdaya, mengoptimalkan peluang pasar, mengurangi potensi dampak resiko, memenuhi meningkatnya preferensi konsumen akibat kenaikan pendapatan ataupun selera.
Pangan Sehat	Menyediakan produk pertanian, peternakan, dan perikanan yang aman, sehat, dan halal.
Produk Berdaya Saing Tinggi	Mengupayakan menghasilkan produk pertanian, peternakan, dan perikanan yang menyejahterakan pelaku/petani, mendorong dihasilkannya aneka produk segar, produk olahan, produk turunan, produk samping, produk ikutan dan limbah.
Sumberdaya Lokal	Mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan kompetitif dan komparatif wilayah dan komoditas, meningkatkan efisiensi.
Ketahanan Pangan	Mewujudkan kondisi terpenuhinya pangan bagi masyarakat yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
Kesejahteraan Petani	Petani dan keluarganya hidup layak dari lahan dan usaha yang digelutinya.
Binjai yang Sejahtera	Mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat petani, penurunan kesenjangan pendapatan, dan perluasan kesempatan kerja di atas capaian Provinsi Sumatera Utara.

2. Pernyataan Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus yang harus dilaksanakan sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan.

Proses perumusan misi organisasi harus memperhatikan masukan dari pihak yang berkepentingan (*stake holder*) dan memberi peluang untuk perubahan sesuai dengan tuntutan lingkungan. Adapun **Misi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai** sebagai berikut :

- 1) **Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kota Binjai**
- 2) **Mewujudkan Sistem Pertanian Berkelanjutan di Kota Binjai**
- 3) **Mewujudkan Kesejahteraan Petani di Kota Binjai**
- 4) **Mewujudkan Reformasi Birokrasi di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai**

3. Tujuan Strategis

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau yang dihasilkan dalam jangka 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) Tahun serta harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif untuk menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan - perbaikan yang ingin diciptakan. Adapun **Tujuan Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai** sebagai berikut :

- 1) Misi Pertama "Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kota Binjai" dengan Tujuan Strategis, yakni :
 - 1.a) **Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kota Binjai**

- 2) Misi Kedua "Mewujudkan Sistem Pertanian Berkelanjutan di Kota Binjai" dengan Tujuan Strategis :
 - 2.a) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan pertanian, peternakan, dan perikanan Kota Binjai**
 - 2.b) Meningkatkan upaya ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi di Kota Binjai**
- 3) Misi Ketiga "Mewujudkan kesejahteraan petani di Kota Binjai" dengan Tujuan Strategis :
 - 3.a) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di Kota Binjai**
- 4) Misi Keempat "Mewujudkan reformasi birokrasi di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai" dengan Tujuan Strategis :
 - 4.a) Meningkatkan kualitas kinerja aparatur sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang amanah dan profesional**

4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama merupakan penjabaran secara detail atau implementasi dari tujuan serta merupakan target yang akan dicapai atau yang dihasilkan dalam jangka 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dan selaras dengan tugas dan fungsi.

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Strategis, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai merumuskan beberapa Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang akan dilakukan sesuai dengan Tujuan Strategis yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut :

Tujuan Strategis : 1.a) Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kota Binjai dengan **Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama** sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai serta peningkatan produksi ternak dan produksi perikanan di Kota Binjai	a. Produksi padi (ton)
		b. Produksi jagung (ton)
		c. Produksi kedelai (ton)
		d. Produksi ternak, berupa :
		► Produksi daging (ton)
		► Produksi telur (ton)
		► Produksi susu (liter)
		► Peningkatan persentase retribusi pemotongan ternak di RPH (%)
		e. Produksi ikan, berupa :
		► Produksi ikan air tawar (ton)
2	Peningkatan upaya diversifikasi pangan di Kota Binjai	a. Skor Pola Pangan Harapan
		b. Konsumsi kalori (kkal/kapita/hari)
		c. Penurunan konsumsi beras (kg/kapita/tahun)

Tujuan Strategis : 2.a) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan pertanian, peternakan, dan perikanan Kota Binjai

dengan **Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama** sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Peningkatan komoditas berdaya saing dalam memenuhi pasar	a. Produksi rambutan (ton)
		b. Produksi jambu air (ton)
		c. Produksi bengkuang (ton)
		d. Produksi cabe besar (ton)
		e. Produksi jamur (kuintal)
		f. Produksi anggrek (tangcai)

Tujuan Strategis : 2.b) Meningkatkan upaya ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi di Kota Binjai

dengan **Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama** sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Peningkatan upaya penyediaan bahan baku bioindustri (ubi dan tanaman biofarmaka) dan bioenergi (produk biogas) di Kota Binjai	a. Produksi ubi kayu (ton)
		b. Produksi ubi jalar (ton)
		c. Produksi jahe (kuintal)
		d. Produksi kunyit (kuintal)
		e. Produksi temulawak (kuintal)
		f. Jumlah instalasi biogas (unit)

Tujuan Strategis : 3.a) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di Kota Binjai

dengan **Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama** sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Peningkatan pendapatan keluarga petani di Kota Binjai	a. Pendapatan per kapita petani (rupiah/kapita/bulan)
		b. Penurunan jumlah keluarga rawan pangan (keluarga)

Tujuan Strategis : 4.a) Meningkatkan kualitas kinerja aparatur sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang amanah dan profesional

dengan **Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama** sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Akuntabilitas kinerja aparatur sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang baik	a. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 ini merupakan komitmen seluruh Unit Kerja/ Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi Misi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Periode 2016-2021.

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 ini berlandaskan Rencana Kinerja Tahun 2021 yang telah disusun sebelumnya. Dengan demikian, seluruh proses pelaksanaan dan pengendalian aktivitas/ kegiatan/ operasional Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai sepenuhnya mengacu pada Rencana Kinerja 2021.

Berdasarkan pendekatan perencanaan Rencana Kinerja tersebut, Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dapat terlihat adanya komitmen-komitmen baru terhadap perubahan kondisi yang sudah tidak sesuai lagi dengan asumsi-asumsi yang digunakan dalam melakukan analisis faktor internal dan eksternal pada tahap penyusunan Renstra Periode 2016-2021. Perubahan kondisi tersebut menuntut dilakukannya segera pelaksanaan kegiatan yang dapat mengakomodir dan sekaligus menunjukkan langkah antisipatif dan responsif terhadap perubahan kondisi lingkungan.

Langkah penyesuaian yang dilakukan dapat berupa penyesuaian terhadap sasaran tahunan dan strategi pencapaian, meski tidak harus melakukan revisi lebih dahulu terhadap Renstra. Hal ini ditempuh dengan pertimbangan bahwa revisi Renstra akan membutuhkan waktu yang cukup lama, karena harus mengikuti prosedur/ tata cara perubahan Peraturan Daerah, sebagaimana berlaku juga terhadap Renstra.

Adapun **Sasaran Strategis** dan **Indikator Kinerja Utama** beserta **Target Kinerja** dalam **Perjanjian Kinerja Tahun 2021** disajikan pada tabel sebagai berikut :



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja
1	Peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai serta peningkatan produksi ternak dan produksi perikanan di Kota Binjai	a. Produksi padi (ton)	17.500
		b. Produksi jagung (ton)	8.500
		c. Produksi kedelai (ton)	25
		d. Produksi ternak, berupa :	
		▶ Produksi daging (ton)	700
		▶ Produksi telur (ton)	9.400
		▶ Produksi susu (liter)	23.000
		▶ Peningkatan persentase retribusi pemotongan ternak di RPH (%)	70,00
		e. Produksi ikan, berupa :	
		▶ Produksi ikan air tawar (ton)	3.125
2	Peningkatan upaya diversifikasi pangan di Kota Binjai	a. Skor Pola Pangan Harapan	80,5
		b. Konsumsi kalori (kkal/kapita/hari)	1.850
		c. Penurunan konsumsi beras (kg/kapita/tahun)	100
3	Peningkatan komoditas berdaya saing dalam memenuhi pasar	a. Produksi rambutan (ton)	850
		b. Produksi jambu air (ton)	85
		c. Produksi bengkuang (ton)	1.420
		d. Produksi cabai besar (ton)	200
		e. Produksi jamur (kuintal)	0,40
		f. Produksi anggrek (tangkal)	550

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja
4	Peningkatan upaya penyediaan bahan baku bioindustri (ubi dan tanaman biofarmaka) dan bioenergi (produk biogas) di Kota Binjai	a. Produksi ubi kayu (ton)	2.550
		b. Produksi ubi jalar (ton)	1.000
		c. Produksi jahe (kuintal)	2,70
		d. Produksi kunyit (kuintal)	1,00
		e. Produksi temulawak (kuintal)	0,70
		f. Jumlah instalasi biogas (unit)	10
5	Peningkatan pendapatan keluarga petani di Kota Binjai	a. Pendapatan per kapita petani (rupiah/kapita/bulan)	650.000
		b. Penurunan jumlah keluarga rawan pangan (keluarga)	12.200
6	Akuntabilitas kinerja aparatur sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang baik	a. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	60,00

Penetapan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama beserta Target Kinerja pada tabel di atas merupakan bagian dari Renstra 5 (lima) tahunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang telah disusun tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai telah menetapkan sebanyak 6 (enam) Sasaran Strategis dan 27 (dua puluh tujuh) Indikator Kinerja Utama beserta Target Kinerjanya.

Program dan Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis “Peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai serta peningkatan produksi ternak dan produksi perikanan di Kota Binjai” sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan	Sumber Dana
1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	12.932.100	1	DAU
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	98.493.500	2	DAU
3	Program Penyuluhan Pertanian	24.431.500	1	DAU
4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	55.604.000	2	DAU
5	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	825.663.040	2	DAU, DAK

Program dan Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis “Peningkatan upaya diversifikasi pangan di Kota Binjai” sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan	Sumber Dana
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	48.008.900	2	DAU
2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	628.191.000	6	DAU, DAK



Program dan Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis “Peningkatan komoditas berdaya saing dalam memenuhi pasar” sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan	Sumber Dana
1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	12.932.100	1	DAU
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	98.493.500	2	DAU
3	Program Penyuluhan Pertanian	24.431.500	1	DAU

Program dan Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis “Peningkatan upaya penyediaan bahan baku bioindustri (ubi dan tanaman biofarmaka) dan bioenergi (produk biogas) di Kota Binjai” sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan	Sumber Dana
1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	12.932.100	1	DAU
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	98.493.500	2	DAU
3	Program Penyuluhan Pertanian	24.431.500	1	DAU



Program dan Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis “Peningkatan pendapatan keluarga petani di Kota Binjai” sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan	Sumber Dana
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	48.008.900	2	DAU
2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	628.191.000	6	DAU, DAK
3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	12.932.100	1	DAU
4	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	98.493.500	2	DAU
5	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	55.604.000	2	DAU
6	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	825.663.040	2	DAU, DAK

Program dan Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis “Akuntabilitas kinerja aparatur sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang baik” sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan	Sumber Dana
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.600.063.038	14	DAU

B A B III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai masih dijumpai beberapa hambatan. Hambatan utama yang dijumpai dalam penyusunan LKj Tahun 2021 ini adalah pengumpulan data kinerja yang tersebar pada berbagai Unit Kerja/ Bidang di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai. Akibat lama dalam pengumpulan kinerja ini, maka beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan kurang sempurna kinerjanya, baik kinerja *output* maupun *outcome*. Namun demikian, beberapa kegiatan kunci yang mempunyai nilai strategis tinggi telah dapat diidentifikasi kinerjanya, sehingga secara umum pengumpulan data kinerja pada berbagai Unit kerja / Bidang sudah lengkap informasi kinerjanya.

Pengukuran capaian Indikator kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara Rencana Kinerja/ Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (*Performance Plan*) yang diinginkan, dengan Realisasi Kinerja (*Performance Result*) yang dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai pada tahun sebelumnya. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya Celah Kinerja (*Perfomance Gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Metode ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal maupun eksternal tentang sejauh mana hasil pencapaian/ pelaksanaan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai pada tahun 2021.

Secara Umum Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai telah berupaya untuk merealisasikan Sasaran Strategis yaitu dengan melaksanakan Program Strategis dan Kegiatan Strategis yang telah menjadi komitmen setiap Unit Kerja/ Bidang yang ada di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

1. Target dan Realisasi Capaian Tahun 2021

Target dan Realisasi pencapaian sasaran dan indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keadaan Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	
1	Peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai serta peningkatan produksi ternak dan produksi perikanan di Kota Binjai	a. Produksi padi (ton)	15.700	13.799	87,89 %
		b. Produksi jagung (ton)	8.400	9.239	109,99 %
		c. Produksi kedelai (ton)	25	0	0 %
		d. Produksi ternak, berupa :			
		► Produksi daging (ton)	600	444,59	74,10 %
		► Produksi telur (ton)	9.450	9421	99,69 %
		► Produksi susu (liter)	25.000	521.784	2087,14 %
		► Peningkatan persentase retribusi pemotongan ternak di RPH (%)	75,00	87	116 %
		e. Produksi ikan, berupa :			
		► Produksi ikan air tawar (ton)	3.200	4.146	130,13 %
		► Produksi benih ikan (ekor)	52.000.000	51.961.806	99,93 %
2	Peningkatan upaya diversifikasi pangan di Kota Binjai	a. Skor Pola Pangan Harapan	87	86,2	99,08 %
		b. Konsumsi kalori (kkal/kapita/hari)	2.000	2.046,3	102,32 %
		c. Penurunan konsumsi beras (kg/kapita/tahun)	97	92,05	105,38 %

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keadaan Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	
3	Peningkatan komoditas berdaya saing dalam memenuhi pasar	a. Produksi rambutan (ton)	865	581,30	67,20 %
		b. Produksi jambu air (ton)	85	451,62	531,32 %
		c. Produksi bengkuang (ton)	1.380	1.408	102,03 %
		d. Produksi cabai besar (ton)	225	269	119,56 %
		e. Produksi jamur (kuintal)	0,15	0,21	140 %
		f. Produksi anggrek (tangkal)	250	100	40 %
4	Peningkatan upaya penyediaan bahan baku bioindustri (ubi dan tanaman biofarmaka) dan bioenergi (produk biogas) di Kota Binjai	a. Produksi ubi kayu (ton)	1.500	1.123	74,87 %
		b. Produksi ubi jalar (ton)	1.350	1.443	106,89 %
		c. Produksi jahe (kuintal)	2,30	7,39	321,30 %
		d. Produksi kunyit (kuintal)	1,30	1,80	138,46 %
		e. Produksi temulawak (kuintal)	1,50	12,2	813,33 %
		f. Jumlah instalasi biogas (unit)	10	10	100 %
5	Peningkatan pendapatan keluarga petani di Kota Binjai	a. Pendapatan per kapita petani (rupiah/kapita/bulan)	650.000	687.241	105,73 %
		b. Penurunan jumlah keluarga rawan pangan (keluarga)	7.707	10.714	71,93 %
6	Akuntabilitas kinerja aparatur sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang baik	a. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	60,00		%

B. Analisis Capaian Kinerja

Dari 6 (enam) Sasaran Strategis terdapat 27 (dua puluh tujuh) Indikator Kinerja Utama, 8 (Delapan) Program dan 30 (tiga puluh) Sub Kegiatan pada Perjanjian Kinerja 2021, dan tingkat keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Utama akan dapat diwujudkan secara optimal.

Idealnya, capaian Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Utama diukur dari tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada

tingkat *outcome*. Namun demikian, pengukuran pada tingkat *outcome* ini masih belum dapat optimal dilakukan. Hal ini disebabkan *outcome* tersebut memang belum dapat diwujudkan sepenuhnya pada tahun 2021 ini atau *outcome* tersebut mungkin saja telah terwujud, namun belum dapat dilakukan pengukuran secara efektif, sehingga ukuran/ capaian kinerjanya hanya sebagian saja yang dapat dilaksanakan.

1. Target dan Realisasi Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020- 2021

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Adapun Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Strategis 1 berjumlah 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama yaitu sebagai berikut :

Sasaran Strategis : 1. Peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai serta peningkatan produksi ternak dan produksi perikanan di Kota Binjai

No.	Indikator Kinerja Utama	Keadaan Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020	Keadaan Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021
		Target Kinerja	Realisasi Kinerja		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	
1.	a. Produksi padi (ton)	17.500	15.623	89,27 %	15.700	13.799	87,89 %
	b. Produksi jagung (ton)	8.500	8.260	97,18 %	8.400	9.239	109,99 %
	c. Produksi kedelai (ton)	25	75	300 %	25	0	0 %
	d. <i>Produksi ternak, berupa :</i>						
	▶ Produksi daging (ton)	700	505,11	72,16 %	600	444,59	74,10 %
	▶ Produksi telur (ton)	9.400	9.394	99,94 %	9.450	9421	99,69 %
	▶ Produksi susu (liter)	23.000	46.750	203,26 %	25.000	51.784	207,14 %
	▶ Peningkatan persentase retribusi pemotongan ternak RPH (%)	70,00	105,06	150,09 %	75,00	87	116 %
	e. <i>Produksi ikan, berupa :</i>						

► Produksi ikan air tawar (ton)	3.125	4.573,29	146,35 %	3.200	4.146	130,13 %
► Produksi benih ikan (ekor)	50.000.000	55.607.474	111,21 %	52.000.000	51.961.806	99,93 %

Capaian Indikator Kinerja Utama produksi padi dengan target 15.700 ton belum dapat terealisasi/ tercapai atau sebesar 87,89% dari target, karena luas lahan baku sawah semakin berkurang akibat alih fungsi lahan. Produksi padi terlihat turun dibandingkan produksi tahun 2020 karena memang luas tanam semakin berkurang juga, disebabkan sebagian petani menanam jagung dikarenakan perawatan lebih mudah dan harga jagung lebih menjanjikan atau lebih tinggi, disamping itu juga petani menanam sayuran yang singkat waktu panen dan harga yang menjanjikan atau relatif stabil. Kemudian dari sisi anggaran daerah, dapat dilihat adanya program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut yang dilaksanakan pada tahun 2021 atau sesuai yang ada pada Rencana kerja (Renja) Tahun 2021 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021-2026. Hal ini dapat ditinjau dari sumber data pada Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021, yaitu sebagai berikut :

1) Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.
Disamping itu adanya program dan kegiatan dari APBN Tahun 2021 yaitu bantuan benih padi.

Capaian Indikator Kinerja Utama produksi jagung dengan target 8.400 ton dapat terealisasi/ tercapai atau sebesar 109,99% dari target, tercapainya produksi jagung pada tahun 2021 karena Luas Tambah Tanam (LTT) jagung dibandingkan tahun 2020 naik disebabkan karena perawatan jagung lebih mudah dan harga jagung tahun 2021 lebih menjanjikan atau lebih tinggi.

Kemudian dari sisi anggaran daerah, dapat dilihat adanya program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut yang dilaksanakan pada tahun 2021 atau sesuai yang ada pada Rencana Kerja (Renja) 2021 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021-2026. Hal ini dapat ditinjau dari sumber data pada Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021, yaitu sebagai berikut :

1) Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.

Disamping itu adanya Program dan kegiatan dari APBN Tahun 2021 yaitu bantuan benih jagung.

Capaian Indikator Kinerja Utama produksi kedelai dengan target 25 ton tidak dapat terealisasi/ tercapai atau sebesar 0% dari target, karena Luas Tambah Tanam (LTT) kedelai pada tahun 2021 tidak terealisasi dari sasaran tanam kedelai yang telah direncanakan, dibandingkan dengan tahun 2020 dikarenakan harga kedelai di tingkat petani tidak menjanjikan pada saat panen makanya minat petani untuk bertanam kedelai sangat rendah dan tidak adanya program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut yang dilaksanakan pada tahun 2021.

Capaian Indikator Kinerja Utama produksi daging dengan target 600 ton belum dapat terealisasi/ tercapai atau sebesar 74,10% dari target, karena turunnya permintaan daging di tengah masyarakat disebabkan berkurangnya daya beli masyarakat.

Capaian Indikator Kinerja Utama produksi telur dengan target 9.450 ton mendekati terealisasi/ tercapai atau sebesar 99,69% dari target, karena adanya program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut yang dilaksanakan pada tahun 2021 atau sesuai yang ada pada

Rencana Kerja (Renja) 2021 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021-2026. Hal ini dapat ditinjau dari sumber data pada Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021, yaitu sebagai berikut :

1) Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.

Capaian Indikator Kinerja Utama produksi susu dengan target 25.000 liter dapat terealisasi/ tercapai yaitu mencapai 207,14% dari target, karena tercapainya jumlah sapi perah/ kambing perah yang mengalami masa laktasi pada tahun 2021 dan jumlah populasi kambing perah meningkat dibandingkan dengan tahun 2020. Dari sisi anggaran daerah juga terdapat program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut yang dilaksanakan pada tahun 2021 atau sesuai yang ada pada Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021.

Capaian Indikator Kinerja Utama peningkatan persentase retribusi pemotongan ternak di RPH dengan target 75,00% dari Rp. 243.132.300,- (target PAD) dapat terealisasi/ tercapai atau sebesar 116% dari target yaitu senilai Rp. 211.631.500,- (116,%). Hal ini karena adanya program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut yang dilaksanakan pada tahun 2021 atau sesuai yang ada pada Rencana Kerja (Renja) 2021 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021-2026. Hal ini dapat ditinjau dari sumber data pada Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021, yaitu sebagai berikut :

1) Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, yang di dalamnya terdapat Kegiatan Operasional Rumah Potong Hewan Sapi dan Rumah Potong Hewan Babi di Kota Binjai.

Capaian Indikator Kinerja Utama produksi ikan air tawar dengan target 3.200 ton dapat terealisasi/ tercapai atau sebesar 130% dari target, karena adanya program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut yang dilaksanakan pada tahun 2021 atau sesuai yang ada pada Rencana Kerja (Renja) 2021 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021-2026. Hal ini dapat ditinjau dari sumber data pada Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021, yaitu sebagai berikut :

- 1) Program Pengelolaan perikanan budidaya, yang di dalamnya terdapat Kegiatan Pengelolaan pembudidayaan ikan yang terdapat bantuan calon induk Ikan gurami, lele, patin bagi BBI Kota Binjai dan UPR di Kota Binjai dan calon induk ikan cupang, calon induk ikan koi bagi BBI Kota Binjai, bantuan sarana dan prasarana budidaya perikanan bagi pokdakan di Kota Binjai

Capaian Indikator Kinerja Utama produksi benih ikan dengan target 52.000.000 ekor mendekati terealisasi/ tercapai yaitu sebanyak 51.961.806 ekor atau sebesar 99,93% dari target. dikarenakan pakan alami cacing sutera berkurang untuk benih produksi karena di gunakan oleh pelaku ikan hias cupang yang lagi booming.

Sasaran Strategis : 2. Peningkatan upaya diversifikasi pangan di Kota Binjai

No.	Indikator Kinerja Utama	Keadaan Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020	Keadaan Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021
		Target Kinerja	Realisasi Kinerja		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	
2.	a. Skor Pola Pangan Harapan	80,5	85,8	106,58 %	87	86,2	99,08 %
	b. Konsumsi kalori (kkal/kapita/hari)	1.850	2263	122,32 %	2.000	2.046,3	102,32 %
	c. Penurunan konsumsi beras (kg/kapita/tahun)	100	94,75	105,54 %	97	92,05	105,38 %

Capaian Indikator Kinerja Utama skor Pola Pangan Harapan dengan target 87 mendekati terealisasi/ tercapai atau sebesar 99,08% dari target, karena adanya program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut yang dilaksanakan pada tahun 2021 atau sesuai yang ada pada Rencana Kerja (Renja) 2021 dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021-2026. Hal ini dapat ditinjau dari sumber data pada Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021, yaitu sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, yang di dalamnya terdapat kegiatan Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi yang didalamnya terdapat sub kegiatan penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun dan Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

Capaian Indikator Kinerja Utama konsumsi kalori dengan target 2.000 kkal/kap/hr dapat terealisasi/ tercapai atau sebesar 102,32% dari target. Hal ini disebabkan terjadinya kenaikan rata-rata pilihan konsumsi makanan yang mengandung energi dan protein tinggi oleh masyarakat dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan dari sisi anggaran daerah, dapat dilihat adanya program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut yang dilaksanakan pada tahun 2021 atau sesuai yang ada pada Rencana Kerja (Renja) 2021 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021-2026. Hal ini dapat ditinjau dari sumber data pada Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021, yaitu sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, yang di dalamnya terdapat kegiatan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi yang didalamnya terdapat sub kegiatan penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun dan sub kegiatan pemberdayaan pangan berbasis sumber daya lokal.

Capaian Indikator Kinerja Utama penurunan konsumsi beras dengan target penurunan menjadi 97 kg/kapita/tahun terealisasi/ tercapai atau sebesar 105,38% dari target penurunan yaitu menjadi 92,05 kg/kapita/tahun. Hal ini disebabkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengurangi konsumsi beras sebagai bahan pokok makanan utama yang kemudian dapat disubstitusi dengan jenis bahan pokok makanan utama lainnya. Selanjutnya dari sisi anggaran daerah, dapat dilihat adanya program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut yang dilaksanakan pada tahun 2021 atau sesuai yang ada pada Rencana Kerja (Renja) 2021 dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021-2026. Hal ini dapat ditinjau dari sumber data pada Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021, yaitu sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, yang didalamnya terdapat kegiatan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan per kapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi yang di dalamnya terdapat sub kegiatan penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun dan sub kegiatan pemberdayaan pangan berbasis sumber daya lokal.

Sasaran Strategis : 3. Peningkatan komoditas berdaya saing dalam memenuhi pasar

No.	Indikator Kinerja Utama	Keadaan Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020	Keadaan Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021
		Target Kinerja	Realisasi Kinerja		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	
3.	a. Produksi rambutan (ton)	850	1.078,3	126,86 %	865	581,30	67,20 %
	b. Produksi jambu air (ton)	85	628,8	739,76 %	85	451,62	531,32 %
	c. Produksi bengkuang (ton)	1.420	1.360	95,77 %	1.380	1.408	102,03 %
	d. Produksi cabai besar (ton)	200	275	137,50 %	225	269	119,56 %
	e. Produksi jamur (kuintal)	0,40	0,08	20,00 %	0,15	0,21	140 %
	f. Produksi anggrek (tangkal)	550	214	38,91 %	250	100	40 %

Capaian Indikator Kinerja Utama produksi rambutan dengan target 865 ton tidak terealisasi/ tercapai yaitu sebesar 67,20% dari target. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 ini iklim cuaca belum mendukung bagi pembungaan pohon rambutan di Kota Binjai. Selanjutnya dari sisi anggaran daerah, terdapat program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut yang dilaksanakan pada tahun 2021 atau sesuai yang ada pada Rencana kerja (Renja) 2021 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021-2026. Hal ini dapat ditinjau dari sumber data pada Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021, yaitu sebagai berikut :

- 1) Program Penyediaan dan Pengembangan prasarana pertanian yang di dalamnya terdapat Kegiatan Pengelolaan BPMT Rambutan dan Kegiatan Pengelolaan Kebun Pohon Induk Hortikultura.

Capaian Indikator Kinerja Utama produksi jambu air dengan target 85 ton dapat terealisasi/ tercapai yaitu sebesar 531,32% dari target. Hal ini karena adanya program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut

yang dilaksanakan pada tahun 2021 atau sesuai yang ada pada Rencana Kerja (Renja) 2021 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021-2026. Hal ini dapat ditinjau dari sumber data pada Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021, yaitu sebagai berikut :

1) Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.

Capaian Indikator Kinerja Utama produksi bengkuang dengan target 1.380 ton dapat terealisasi/ tercapai yaitu sebesar 102,03% dari target, karena target luas tambah tanam bengkuang pada tahun 2021 dapat terpenuhi.

Capaian Indikator Kinerja Utama produksi cabai dengan target 225 ton dapat terealisasi / tercapai yaitu sebesar 119,56% dari target, karena target luas tambah tanam cabai pada tahun 2021 ini dapat terpenuhi.

Capaian Indikator Kinerja Utama produksi jamur dengan target 0,15 kuintal dapat terealisasi/ tercapai yaitu sebesar 140% dari target disebabkan harga jamur lumayan bagus dan stabil.

Capaian Indikator Kinerja Utama produksi anggrek dengan target 250 tangkai tidak dapat tercapai yaitu sebesar 40% dari target, karena terjadi alih fungsi tanaman hias ke jenis yang lain yang lebih menjanjikan pasar.

Sasaran Strategis : 4. Peningkatan upaya penyediaan bahan baku bioindustri (ubi dan tanaman biofarmaka) dan bioenergi (produk biogas) di Kota Binjai

No.	Indikator Kinerja Utama	Keadaan Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020	Keadaan Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021
		Target Kinerja	Realisasi Kinerja		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	
4.	a. Produksi ubi kayu (ton)	2.550	1.196	46,90 %	1.500	1.123	74,87 %
	b. Produksi ubi jalar (ton)	1000	1.206	120,60 %	1.350	1.443	106,89 %

c. Produksi jahe (<i>kuintal</i>)	2,70	0,84	31,11 %	2,30	7,34	319,13 %
d. Produksi kunyit (<i>kuintal</i>)	1,00	1,26	126,00 %	1,30	1,80	138,46 %
e. Produksi temulawak (<i>kuintal</i>)	0,70	1,43	204,29 %	1,50	12,2	813,33 %
f. Jumlah instalasi biogas (<i>unit</i>)	10	10	100 %	10	10	100 %

Capaian Indikator Kinerja Utama produksi ubi kayu dengan target 1.500 ton belum terealisasi/tercapai atau sebesar 74,87% dari target. Hal ini karena capaian luas tambah tanam ubi kayu menurun di tahun 2021 disebabkan beralih ke komoditi jagung yang lebih menjanjikan, perawatan yang lebih mudah dan harga yang lebih tinggi dan stabil.

Capaian Indikator Kinerja Utama produksi ubi jalar dengan target 1.350 ton dapat terealisasi/ tercapai atau sebesar 106,89% dari target, karena Target Luas Tambah Tanam Ubi Jalar Tahun 2021 dapat terpenuhi dan harga stabil.

Capaian Indikator Kinerja Utama produksi jahe dengan target 2,30 quintal dapat terealisasi/ tercapai atau sebesar 319,13% dari target, Hal ini karena terjadinya peningkatan permintaan pasar dan harga stabil

Capaian Indikator Kinerja Utama produksi kunyit dengan target 1,30 quintal dapat terealisasi/ tercapai atau sebesar 138,46% dari target. Hal ini dikarenakan harga kunyit yang lumayan tinggi dan budidaya kunyit di tingkat petani mulai kembali diminati.

Capaian Indikator Kinerja Utama produksi temulawak dengan target 1,50 quintal dapat terealisasi/ tercapai atau sebesar 813,33% dari target. Hal ini karena terjadi peningkatan budidaya temulawak di tingkat petani.

Capaian Indikator Kinerja Utama jumlah instalasi biogas dengan target 10 unit dapat tercapai. Terjadi stagnasi

penambahan unit-unit biogas dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan penggunaan biogas belum mendapat perhatian di antara para peternak karena *image* akan mahal biaya instalasi biogas.

Sasaran Strategis 5. Peningkatan pendapatan keluarga petani di Kota Binjai

No.	Indikator Kinerja Utama	Keadaan Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020	Keadaan Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021
		Target Kinerja	Realisasi Kinerja		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	
5.	a. Pendapatan per kapita petani (<i>rupiah/kapita/bulan</i>)	650.000	534.423	82,22 %	650.000	687.241	105,73 %
	b. Penurunan jumlah keluarga rawan pangan (<i>keluarga</i>)	12.200	8.113	150,38 %	7.707	10.714	71,93 %

Capaian Indikator Kinerja Utama pendapatan per kapita petani dengan target 650.000 rupiah/kapita/bulan dapat terealisasi/ tercapai sebesar 195,73% dari target, karena Nilai PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010) naik dari tahun sebelumnya, di karenakan jumlah Penduduk yang terlibat dalam sektor pertanian relatif naik dibandingkan tahun sebelumnya.

Capaian Indikator Kinerja Utama penurunan jumlah keluarga rawan pangan dengan target 7.707 keluarga belum dapat terealisasi/ tercapai atau tercapai 71,93% % dari target, karena total Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Jumlah Keluarga Sejahtera I masih di atas target. Kemudian perlu diketahui dari sisi anggaran daerah, terdapat program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut yang dilaksanakan pada tahun 2021 atau sesuai yang ada pada Rencana Kerja (Renja) 2021 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021-2026. Hal ini dapat ditinjau dari sumber data pada Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan

Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021, yaitu sebagai berikut :

- 1) Program pengelolaan dan sumber daya ekonomi dan kedaulatan dan kemandirian pangan.
- 2) Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, yang di dalamnya terdapat Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal di Kota Binjai.

Sasaran Strategis : 6. Akuntabilitas kinerja aparatur sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang baik

No.	Indikator Kinerja Utama	Keadaan Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020	Keadaan Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021
		Target Kinerja	Realisasi Kinerja		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	
6.	a. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	60,00	57,69	96,15 %	60,00		%

Capaian Indikator Kinerja Utama nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai dengan target nilai 60,00 hampir dapat tercapai atau 96,15% dari target, karena dari hasil evaluasi ternyata Laporan Kinerja (LKj) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai walaupun akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, namun masih perlu banyak perbaikan.

2. Kendala/ Hambatan Pencapaian Target Tahun 2021

Kendala/ hambatan yang dihadapi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Target Kinerja pada tahun 2021 belum dapat terealisasi 100%, karena belum optimalnya setiap unit kerja dalam memahami Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

masing-masing sehingga diperlukan peningkatan intensitas koordinasi dan evaluasi seluruh unit kerja yang ada disamping itu juga dari sisi anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kurang anggarannya sehingga kurang optimal dalam menjalankan program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dimasyarakat.

- 2) Terbatasnya jumlah Sumber Daya ASN pada sebagian besar unit kerja sehingga berdampak pada kesiapan, kecepatan, dan kesempurnaan dalam mencapai Target Kinerja.
- 3) Terdapat beberapa Target Kinerja yang terkait dengan kinerja instansi lainnya sehingga mengalami kendala dalam hal koordinasi dan kecepatan memperoleh data pendukung.
- 4) Beberapa unit kerja belum tepat waktu dalam menyampaikan data dan laporan.
- 5) Komitmen belum berjalan dengan baik pada beberapa unit kerja terkait Perjanjian Kinerja.
- 6) Terkadang mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi pembobotan pengukuran kinerja, karena hal tersebut merupakan suatu proses lanjutan dan mungkin tidak memadai untuk seluruh program.

3. Target dan Realisasi Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama pada Renstra 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Pengukuran Capaian Kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan sesuai dengan Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Misi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai. Hal ini dilakukan untuk menilai hasil kinerja sehingga dapat diketahui keberhasilan dan kegagalan setiap tahunnya selama 5 (lima)

tahun sebagaimana yang ada pada Renstra. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kemudian mendelegasikan atau mendistribusikan kepada seluruh unit kerja agar mengarah pada 6 (enam) Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Keenam Sasaran Strategis tersebut dapat dianalisis untuk mengetahui penyebab keberhasilan dan kegagalan, serta pemecahan masalahnya yang dapat dilihat pada Tabel berikut ini :



Sasaran Strategis : 1. Peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai serta peningkatan produksi ternak dan produksi perikanan di Kota Binjai

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keadaan Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017	Keadaan Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018	Keadaan Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019	Keadaan Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020	Keadaan Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja		Target Kinerja	Realisasi Kinerja		Target Kinerja	Realisasi Kinerja		Target Kinerja	Realisasi Kinerja		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	
1	Peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai serta peningkatan produksi ternak dan produksi perikanan di Kota Binjai	a. Produksi padi (ton)	19.500	21.528	110,40%	20.000	20.891	104,46%	20.500	17.415	84,95%	17.500	15.623	89,27%	15.700	13.799	87,89%
		b. Produksi jagung (ton)	7.150	10.250	143,36%	7.200	9.637	133,85%	7.250	8.379	115,57%	8.500	8.260	97,18%	8.400	9.239	109,99%
		c. Produksi kedelai (ton)	10	-	0,00%	20	123	612,50%	25	-	0,00%	25	75	300,00%	25	-	0,00%
		d. <i>Produksi ternak, berupa :</i>															
		► Produksi daging (ton)	627	639	101,91%	750	908	121,12%	775	665	85,86%	700	505,11	72,16%	600	444,59	74,10%
		► Produksi telur (ton)	9.200	9.069	98,57%	9.300	10.307	110,83%	9.400	9.224	98,13%	9.400	9.394	99,94%	9.450	9.421	99,69%
		► Produksi susu (liter)	20.500	25.511	124,44%	21.500	24.084	112,02%	22.000	32.427	147,40%	23.000	46.750	203,26%	25.000	51.784	207,14%
		► Peningkatan persentase retribusi pemotongan ternak di RPH (%)	62,50	89,34	142,94%	65,00	62,44	96,06%	65,00	77,20	118,77%	70,00	105,06	150,09%	75,00	87,00	116,00%
		e. <i>Produksi ikan, berupa :</i>															
		► Produksi ikan air tawar (ton)	3.050	3.750	122,95%	3.075	4.496	146,22%	3.100	4.558	147,02%	3.125	4.573,29	146,35%	3.200	4.164	130,13%
		► Produksi benih ikan (ekor)	45.000.000	39.571.430	87,94%	50.000.000	48.567.365	97,13%	55.000.000	48.163.350	87,57%	50.000.000	55.607.474	111,21%	52.000.000	51.961.806	99,93%

Sasaran Strategis : 1. Peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai serta peningkatan produksi ternak dan produksi perikanan di Kota Binjai

Untuk menunjang keberhasilan sasaran tersebut di atas, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai menerapkan beberapa kebijakan yaitu : *Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Produksi Tanaman Pangan; Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian; Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan, dan Pelatihan Pertanian; Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat; dan Pemenuhan Pangan Berupa Ikan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan* yang selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk pelaksanaan program yaitu : **Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan; Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan; Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak; Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan; Program Peningkatan Produksi Peternakan; dan Program Pengembangan Budidaya Perikanan; Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; dan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian; Program Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan Program pengelolaan perikanan budidaya.**

Dari data tersebut dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dalam menunjang keberhasilan program kerja dinilai cukup berhasil. Secara umum hasil kerja yang didapat Sasaran Strategis 1 adalah sebagai berikut :

- 1) Terpenuhinya sebagian kebutuhan beras Kota Binjai melalui hasil panen padi.

- 2) Terpenuhinya sebagian kebutuhan jagung Kota Binjai, baik untuk konsumsi masyarakat maupun untuk campuran bahan pakan ternak melalui hasil panen jagung
- 3) Terpenuhinya sebagian kebutuhan daging bagi masyarakat Kota Binjai melalui hasil pemotongan hewan ternak.
- 4) Terpenuhinya sebagian kebutuhan telur bagi masyarakat Kota Binjai melalui hasil ternak unggas petelur.
- 5) Terpenuhinya sebagian kebutuhan susu bagi masyarakat Kota Binjai melalui hasil ternak perah.
- 6) Adanya kontribusi yang konsisten bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Binjai melalui retribusi pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Binjai.
- 7) Terpenuhinya sebagian kebutuhan ikan bagi masyarakat Kota Binjai melalui hasil panen pemeliharaan ikan air tawar.
- 8) Terpenuhinya sebagian kebutuhan benih ikan bagi pembudidaya ikan di Kota Binjai melalui hasil pembenihan ikan air tawar.

Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian Target Kinerja terkait pelaksanaan Program adalah sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya setiap unit kerja dalam memahami Target Kinerja masing-masing sehingga diperlukan peningkatan intensitas koordinasi dan evaluasi seluruh unit kerja yang ada , disamping itu juga dari sisi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kurang anggarannya sehingga kurang optimal dalam menjalankan program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dimasyarakat
- 2) Terbatasnya jumlah Sumber Daya ASN pada sebagian besar unit kerja sehingga berdampak pada kesiapan, kecepatan, dan kesempurnaan dalam mencapai Target Kinerja.
- 3) Beberapa unit kerja belum tepat waktu dalam menyampaikan data dan laporan.
- 4) Komitmen belum berjalan dengan baik pada beberapa unit kerja terkait Perjanjian Kinerja.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk pemecahan permasalahan tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan koordinasi dan evaluasi secara intens kepada seluruh unit kerja yang ada agar dicapai pemahaman yang sama terkait Target Kinerja di masing-masing unit kerja.
- 2) Meminta Penambahan Anggaran untuk Program dan kegiatan yang bertujuan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.
- 3) Melakukan optimalisasi peran ASN maupun tenaga honor dan tenaga harian lepas agar meningkatkan kesiapan, kecepatan, dan kesempurnaan dalam mencapai Target Kinerja.
- 4) Melakukan pemantauan secara berkala terkait dengan data dan laporan dari setiap unit kerja.
- 5) Mengoptimalkan peran pimpinan OPD sebagai pengendali utama dalam memantau, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja setiap unit kerja agar dapat meningkatkan komitmen unit kerja terkait Perjanjian Kinerja.



Sasaran Strategis : 2. Peningkatan upaya diversifikasi pangan di Kota Binjai

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keadaan Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017	Keadaan Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018	Keadaan Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019	Keadaan Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020	Keadaan Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja		Target Kinerja	Realisasi Kinerja		Target Kinerja	Realisasi Kinerja		Target Kinerja	Realisasi Kinerja		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	
2	Peningkatan upaya diversifikasi pangan di Kota Binjai	a. Skor Pola Pangan Harapan	77,5	79,1	102,06%	78,5	81,2	103,44%	79,5	89,7	112,83%	80,5	85,8	106,58%	87,0	86,2	99,08%
		b. Konsumsi kalori (<i>kcal/kapita/hari</i>)	1.700	1.770,2	104,13%	1.750	1.851,7	105,81%	1.800	2.169,4	120,52%	1.850	2.263,0	122,32%	2.000	2.046,3	102,32%
		c. Penurunan konsumsi beras (<i>kg/kapita/tahun</i>)	119	92	128,66%	100	81	123,68%	100	100,34	99,66%	100	94,75	105,54%	97	92,05	105,38%

Sasaran Strategis : 2. Peningkatan upaya diversifikasi pangan di Kota Binjai

Untuk menunjang keberhasilan sasaran tersebut di atas, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai menerapkan beberapa kebijakan yaitu : *Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan; Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan* yang selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk pelaksanaan program yaitu : **Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat; Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.**

Dari data tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dalam menunjang keberhasilan program kerja dinilai **berhasil**. Secara umum hasil kerja yang didapat Sasaran Strategis 2 adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman oleh masyarakat Kota Binjai melalui Pola Pangan Harapan (PPH).
- 2) Terwujudnya kecukupan gizi bagi masyarakat Kota Binjai melalui konsumsi kalori.
- 3) Terwujudnya diversifikasi pangan pokok oleh masyarakat Kota Binjai melalui penurunan konsumsi beras.

Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian Target Kinerja terkait pelaksanaan Program adalah sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya setiap unit kerja dalam memahami Target Kinerja masing-masing sehingga diperlukan peningkatan intensitas koordinasi dan evaluasi seluruh unit kerja yang ada, disamping itu juga dari sisi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kurang anggarannya sehingga kurang optimal dalam menjalankan program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dimasyarakat.

- 2) Terbatasnya jumlah Sumber Daya ASN pada sebagian besar unit kerja sehingga berdampak pada kesiapan, kecepatan, dan kesempurnaan dalam mencapai Target Kinerja.
- 3) Beberapa unit kerja belum tepat waktu dalam menyampaikan data dan laporan.
- 4) Komitmen belum berjalan dengan baik pada beberapa unit kerja terkait Perjanjian Kinerja.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk pemecahan permasalahan tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan koordinasi dan evaluasi secara intens kepada seluruh unit kerja yang ada agar dicapai pemahaman yang sama terkait Target Kinerja di masing-masing unit kerja.
- 2) Meminta penambahan anggaran untuk Program dan kegiatan yang bertujuan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.
- 3) Melakukan optimalisasi peran ASN maupun tenaga honor dan tenaga harian lepas agar meningkatkan kesiapan, kecepatan, dan kesempurnaan dalam mencapai Target Kinerja.
- 4) Melakukan pemantauan secara berkala terkait dengan data dan laporan dari setiap unit kerja.
- 5) Mengoptimalkan peran pimpinan OPD sebagai pengendali utama dalam memantau, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja setiap unit kerja agar dapat meningkatkan komitmen unit kerja terkait Perjanjian Kinerja.



Sasaran Strategis : 3. Peningkatan komoditas berdaya saing dalam memenuhi pasar

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keadaan Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017	Keadaan Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018	Keadaan Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019	Keadaan Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020	Keadaan Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja		Target Kinerja	Realisasi Kinerja		Target Kinerja	Realisasi Kinerja		Target Kinerja	Realisasi Kinerja		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	
3	Peningkatan komoditas berdaya saing dalam memenuhi pasar	a. Produksi rambutan (ton)	835	830	99,40%	835	808	96,80%	835	1.127	134,91%	850	1.078,30	126,86%	865	581,30	67,20%
		b. Produksi jambu air (ton)	140	82	58,29%	80	84	105,00%	85	295	346,94%	85	628,80	739,76%	85	451,62	531,32%
		c. Produksi bengkuang (ton)	1.170	1.740	148,72%	1.270	1.618	127,36%	1.370	1.680	122,63%	1.420	1.360	95,77%	1.380	1.408	102,03%
		d. Produksi cabai besar (ton)	225	230	102,22%	250	271	108,40%	275	195	70,91%	200	275	137,50%	225	269	119,56%
		e. Produksi jamur (kuintal)	0,30	0,40	133,33%	0,40	0,31	77,50%	0,40	0,49	122,50%	0,40	0,08	20,00%	0,15	0,21	140,00%
		f. Produksi anggrek (tangkal)	1.750	1.664	95,09%	1.650	1.524	92,36%	1.650	541	32,79%	550	214	38,91%	250	100	40,00%

Sasaran Strategis : 3. Peningkatan komoditas berdaya saing dalam memenuhi pasar

Untuk menunjang keberhasilan sasaran tersebut di atas, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai menerapkan beberapa kebijakan yaitu : *Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Hasil Hortikultura Ramah Lingkungan dan Pengembangan Pemasaran Hasil Pertanian* yang selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk pelaksanaan program yaitu : ***Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan; dan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan; Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian; dan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.***

Dari data tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dalam menunjang keberhasilan program kerja dinilai **cukup berhasil**. Secara umum hasil kerja yang didapat Sasaran Strategis 3 ini adalah sebagai berikut :

- 1) Tercapainya upaya peningkatan komoditas hortikultura unggulan Kota Binjai berupa produksi rambutan varietas Brahrang.
- 2) Tercapainya upaya peningkatan komoditas hortikultura unggulan Kota Binjai berupa produksi jambu air varietas Deli Hijau.
- 3) Tercapainya upaya peningkatan komoditas hortikultura penting Kota Binjai berupa produksi bengkuang di Binjai Selatan yang terkenal berukuran jumbo dengan rasa manis dan tekstur renyah.
- 4) Tercapainya upaya peningkatan komoditas hortikultura penting Kota Binjai berupa produksi cabai yang fluktuasi harganya berkontribusi terhadap inflasi.
- 5) Tercapainya upaya peningkatan komoditas hortikultura prospektif Kota Binjai berupa produksi jamur.

- 6) Belum tercapainya upaya peningkatan komoditas hortikultura prospektif Kota Binjai berupa produksi anggrek.

Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian Target Kinerja terkait pelaksanaan Program adalah sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya setiap unit kerja dalam memahami Target Kinerja masing-masing sehingga diperlukan peningkatan intensitas koordinasi dan evaluasi seluruh unit kerja yang ada, disamping itu juga dari sisi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kurang anggarannya sehingga kurang optimal dalam menjalankan Program dan Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi di masyarakat.
- 2) Terbatasnya jumlah Sumber Daya ASN pada sebagian besar unit kerja sehingga berdampak pada kesiapan, kecepatan, dan kesempurnaan dalam mencapai Target Kinerja.
- 3) Beberapa unit kerja belum tepat waktu dalam menyampaikan data dan laporan.
- 4) Komitmen belum berjalan dengan baik pada beberapa unit kerja terkait Perjanjian Kinerja.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk pemecahan permasalahan tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan koordinasi dan evaluasi secara intens kepada seluruh unit kerja yang ada agar dicapai pemahaman yang sama terkait Target Kinerja di masing-masing unit kerja.
- 2) Meminta penambahan Anggaran untuk Program dan kegiatan yang bertujuan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.
- 3) Melakukan optimalisasi peran ASN maupun tenaga honor dan tenaga harian lepas agar meningkatkan kesiapan, kecepatan, dan kesempurnaan dalam mencapai Target Kinerja.
- 4) Melakukan pemantauan secara berkala terkait dengan data dan laporan dari setiap unit kerja.



- 5) Mengoptimalkan peran pimpinan OPD sebagai pengendali utama dalam memantau, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja setiap unit kerja agar dapat meningkatkan komitmen unit kerja terkait Perjanjian Kinerja.



Sasaran Strategis : 4. Peningkatan upaya penyediaan bahan baku bioindustri (ubi dan tanaman biofarmaka) dan bioenergi (produk biogas) di Kota Binjai

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keadaan Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017	Keadaan Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018	Keadaan Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019	Keadaan Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020	Keadaan Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja		Target Kinerja	Realisasi Kinerja		Target Kinerja	Realisasi Kinerja		Target Kinerja	Realisasi Kinerja		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	
4	Peningkatan upaya penyediaan bahan baku bioindustri (ubi dan tanaman biofarmaka) dan bioenergi (produk biogas) di Kota Binjai	a. Produksi ubi kayu (ton)	2.700	3.406	126,15%	2.750	3.666	133,31%	2.800	2.522	90,07%	2.550	1.196	46,90%	1.500	1.123	74,87%
		b. Produksi ubi jalar (ton)	850	1.170	137,65%	900	1.818	202,00%	950	1.638	172,42%	1.000	1.206	120,60%	1.350	1.443	106,89%
		c. Produksi jahe (kuintal)	2,75	2,69	97,82%	2,70	1,39	51,48%	2,70	3,54	131,11%	2,70	0,84	31,11%	2,30	7,34	319,13%
		d. Produksi kunyit (kuintal)	1,25	0,47	37,60%	1,50	1,14	76,00%	1,50	1,03	68,67%	1,00	1,26	126,00%	1,30	1,80	138,46%
		e. Produksi temulawak (kuintal)	2,00	0,69	34,50%	0,70	0,45	64,29%	0,70	1,63	232,86%	0,70	1,43	204,29%	1,50	12,2	813,33%
		f. Jumlah instalasi biogas (unit)	14	10	71,43%	10	10	100,00%	14	10	71,43%	10	10	100,00%	10	-	0,00%

Sasaran Strategis : 4. Peningkatan upaya penyediaan bahan baku bioindustri (ubi dan tanaman biofarmaka) dan bioenergi (produk biogas) di Kota Binjai

Untuk menunjang keberhasilan sasaran tersebut di atas, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai menerapkan beberapa kebijakan yaitu : *Penyediaan Bahan Baku Bioindustri dan Penyediaan Bahan Baku Bioenergi* yang selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk pelaksanaan program yaitu : **Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan; dan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan; Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; dan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.**

Dari data tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dalam menunjang keberhasilan program kerja dinilai **cukup berhasil**. Secara umum hasil kerja yang didapat Sasaran Strategis 4 ini adalah sebagai berikut :

- 1) Belum tercapainya upaya peningkatan komoditas hortikultura prospektif Kota Binjai berupa produksi ubi kayu yang merupakan bahan baku industri makanan (bioindustri)
- 2) Tercapainya upaya peningkatan komoditas hortikultura prospektif Kota Binjai berupa produksi ubi jalar yang merupakan bahan baku industri makanan (bioindustri)
- 3) Tercapainya upaya peningkatan komoditas hortikultura prospektif Kota Binjai berupa produksi jahe yang merupakan bahan baku industri minuman kesehatan (bioindustri)
- 4) Tercapainya upaya peningkatan komoditas hortikultura prospektif Kota Binjai berupa produksi kunyit yang merupakan bahan baku industri jamu (bioindustri)
- 5) Tercapainya upaya peningkatan komoditas hortikultura prospektif Kota Binjai berupa produksi temulawak yang merupakan bahan baku industri jamu (bioindustri)

- 6) Stagnasi pencapaian upaya peningkatan pengolahan kotoran ternak berupa produksi biogas yang merupakan bahan bioenergi.

Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian Target Kinerja terkait pelaksanaan Program adalah sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya setiap unit kerja dalam memahami Target Kinerja masing-masing sehingga diperlukan peningkatan intensitas koordinasi dan evaluasi seluruh unit kerja yang ada, disamping itu juga dari sisi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kurang anggarannya sehingga kurang optimal dalam menjalankan Program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dimasyarakat.
- 2) Terbatasnya jumlah Sumber Daya ASN pada sebagian besar unit kerja sehingga berdampak pada kesiapan, kecepatan, dan kesempurnaan dalam mencapai Target Kinerja.
- 3) Beberapa unit kerja belum tepat waktu dalam menyampaikan data dan laporan.
- 4) Komitmen belum berjalan dengan baik pada beberapa unit kerja terkait Perjanjian Kinerja.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk pemecahan permasalahan tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan koordinasi dan evaluasi secara intens kepada seluruh unit kerja yang ada agar dicapai pemahaman yang sama terkait Target Kinerja di masing-masing unit kerja.
- 2) Meminta penambahan Anggaran untuk Program dan kegiatan yang bertujuan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.
- 3) Melakukan optimalisasi peran ASN maupun tenaga honor dan tenaga harian lepas agar meningkatkan kesiapan, kecepatan, dan kesempurnaan dalam mencapai Target Kinerja.
- 4) Melakukan pemantauan secara berkala terkait dengan data dan laporan dari setiap unit kerja.



- 5) Mengoptimalkan peran pimpinan OPD sebagai pengendali utama dalam memantau, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja setiap unit kerja agar dapat meningkatkan komitmen unit kerja terkait Perjanjian Kinerja.



Sasaran Strategis : 5. Peningkatan pendapatan keluarga petani di Kota Binjai

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keadaan Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017	Keadaan Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018	Keadaan Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019	Keadaan Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020	Keadaan Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja		Target Kinerja	Realisasi Kinerja		Target Kinerja	Realisasi Kinerja		Target Kinerja	Realisasi Kinerja		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	
5	Peningkatan pendapatan keluarga petani di Kota Binjai	a. Pendapatan per kapita petani (<i>rupiah/kapita/bulan</i>)	825.000	659.164	79,90%	650.000	523.384	80,52%	650.000	522.298	80,35%	650.000	534.423	82,22%	650.000	687.241	105,73%
		b. Penurunan jumlah keluarga rawan pangan (<i>keluarga</i>)	12.100	12.211	99,09%	12.200	12.211	99,91%	12.200	12.211	99,91%	12.200	8.113	150,38%	7.707	10.714	71,93%

Sasaran Strategis : 5. Peningkatan pendapatan keluarga petani di Kota Binjai

Untuk menunjang keberhasilan sasaran tersebut di atas, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai menerapkan kebijakan yaitu : *Peningkatan Pendapatan Petani* yang selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk pelaksanaan program yaitu : **Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian ; Program Penyediaan dan pengembangan Prasarana Pertanian; Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian; Program Penyediaan dan pengembangan Prasarana Pertanian.**

Dari data tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dalam menunjang keberhasilan program kerja dinilai **cukup berhasil**. Secara umum hasil kerja yang didapat Sasaran Strategis 5 ini adalah sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya pencapaian upaya peningkatan kesejahteraan petani Kota Binjai melalui peningkatan pendapatan pekapita petani.
- 2) Upaya peningkatan kesejahteraan keluarga petani Kota Binjai melalui pengurangan jumlah keluarga rawan pangan mulai menurun di Kota Binjai

Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian Target Kinerja terkait pelaksanaan Program adalah sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya setiap unit kerja dalam memahami Target Kinerja masing-masing sehingga diperlukan peningkatan intensitas koordinasi dan evaluasi seluruh unit kerja yang ada, disamping itu juga dari sisi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kurang anggarannya sehingga kurang optimal dalam menjalankan Program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dimasyarakat.

- 2) Terbatasnya jumlah Sumber Daya ASN pada sebagian besar unit kerja sehingga berdampak pada kesiapan, kecepatan, dan kesempurnaan dalam mencapai Target Kinerja.
- 3) Beberapa unit kerja belum tepat waktu dalam menyampaikan data dan laporan.
- 4) Komitmen belum berjalan dengan baik pada beberapa unit kerja terkait Perjanjian Kinerja.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk pemecahan permasalahan tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan koordinasi dan evaluasi secara intens kepada seluruh unit kerja yang ada agar dicapai pemahaman yang sama terkait Target Kinerja di masing-masing unit kerja.
- 2) Meminta penambahan Anggaran untuk Program dan kegiatan yang bertujuan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.
- 3) Melakukan optimalisasi peran ASN maupun tenaga honor dan tenaga harian lepas agar meningkatkan kesiapan, kecepatan, dan kesempurnaan dalam mencapai Target Kinerja.
- 4) Melakukan pemantauan secara berkala terkait dengan data dan laporan dari setiap unit kerja.
- 5) Mengoptimalkan peran pimpinan OPD sebagai pengendali utama dalam memantau, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja setiap unit kerja agar dapat meningkatkan komitmen unit kerja terkait Perjanjian Kinerja.



Sasaran Strategis : 6. Akuntabilitas kinerja aparatur sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang baik

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keadaan Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017	Keadaan Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018	Keadaan Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019	Keadaan Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020	Keadaan Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja		Target Kinerja	Realisasi Kinerja		Target Kinerja	Realisasi Kinerja		Target Kinerja	Realisasi Kinerja		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	
6	Akuntabilitas kinerja aparatur sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang baik	a. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	62,50	62,67	100,27%	65,00	64,57	99,34%	67,50	57,91	85,79%	60,00	57,69	96,15%	60,00		0,00%

Sasaran Strategis : 6. Akuntabilitas kinerja aparatur sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang baik

Untuk menunjang keberhasilan sasaran tersebut di atas, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai menerapkan beberapa kebijakan yaitu : *Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai; Pengelolaan Keuangan Secara Akuntabel dan Transparan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai; Pengelolaan Kepegawaian serta Tertib Pengelolaan Kearsipan/ Dokumentasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai; Koordinasi Dan Pembinaan Perencanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai; Peningkatan Perlengkapan, Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai; dan Pelayanan Administrasi Perkantoran* yang selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk pelaksanaan program yaitu : **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota.**

Dari data tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dalam menunjang keberhasilan program kerja dinilai **cukup berhasil**. Secara umum hasil kerja yang didapat Sasaran Strategis 6 adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya akuntabilitas kinerja aparatur sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang baik berupa nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai.

Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian Target Kinerja terkait pelaksanaan Program adalah sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya setiap unit kerja dalam memahami Target Kinerja masing-masing sehingga diperlukan peningkatan intensitas koordinasi dan evaluasi seluruh unit kerja yang ada, disamping itu juga dari sisi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kurang anggarannya sehingga kurang optimal dalam menjalankan Program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi di masyarakat.
- 2) Terbatasnya jumlah Sumber Daya ASN pada sebagian besar unit kerja sehingga berdampak pada kesiapan, kecepatan, dan kesempurnaan dalam mencapai Target Kinerja.
- 3) Beberapa unit kerja belum tepat waktu dalam menyampaikan data dan laporan.
- 4) Komitmen belum berjalan dengan baik pada beberapa unit kerja terkait Perjanjian Kinerja.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk pemecahan permasalahan tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan koordinasi dan evaluasi secara intens kepada seluruh unit kerja yang ada agar dicapai pemahaman yang sama terkait Target Kinerja di masing-masing unit kerja.
- 2) Meminta penambahan Anggaran untuk Program dan kegiatan yang bertujuan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.
- 3) Melakukan optimalisasi peran ASN maupun tenaga honor dan tenaga harian lepas agar meningkatkan kesiapan, kecepatan, dan kesempurnaan dalam mencapai Target Kinerja.
- 4) Melakukan pemantauan secara berkala terkait dengan data dan laporan dari setiap unit kerja.
- 5) Mengoptimalkan peran pimpinan OPD sebagai pengendali utama dalam memantau, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja setiap unit kerja agar dapat meningkatkan komitmen unit kerja terkait Perjanjian Kinerja.

C. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas Keuangan merupakan pertanggungjawaban keuangan yang sangat mempengaruhi dan memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan program atau kegiatan.

Sepanjang tahun 2021, Pemerintah Kota Binjai telah mengalokasikan Belanja Langsung untuk mewujudkan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

1. Keadaan Tahun 2021 : Program, Anggaran, Realisasi, dan Capaian

Pada Tabel di bawah ini dapat diuraikan Realisasi Anggaran yang digunakan pada 8 (Delapan) Program yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai untuk mewujudkan Sasaran Strategis sebagai berikut :

No.	Program	Keadaan Tahun 2021		Capaian
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.600.063.038	9.097.185.825	94,76 %
2.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	48.008.900	46.670.400	97,21 %
3.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	628.191.000	604.158.500	96,17 %
4.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	825.663.040	785.073.740	95,08 %
5.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	12.932.100	12.924.600	99,94 %
6.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	98.493.500	95.635.300	97,10 %
7.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN	55.604.000	51.880.900	93,30 %



	KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
8.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	24.431.500	23.124.000	94,65 %
Jumlah		11.293.387.078	10.716.653.265	94,89 %

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai ini sebagai perwujudan Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan mempedomani Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai telah menerapkan Laporan Kinerja (LKj) ini sebagai media pertanggungjawaban.

Melalui Laporan Kinerja (LKj) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun 2021 diharapkan memberikan gambaran perkembangan capaian kinerja dan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat pendorong dan pendukung terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintah yang baik (*good governance*).

Secara umum pelaksanaan program/ kegiatan Tahun 2020 telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun demikian masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, sehingga terdapat beberapa Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang telah diwujudkan dalam Program dan Kegiatan tidak optimal dilaksanakan dengan sempurna.

Namun, melalui Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021 ini dapat diraih capaian ke depan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai termasuk seluruh unit kerjanya.
- 2) Sebagai umpan balik untuk peningkatan kinerja untuk tahun anggaran berikutnya.
- 3) Peningkatan perencanaan di setiap bidang, baik perencanaan program dan kegiatan maupun perencanaan penggunaan sumber daya organisasi.
- 4) Meningkatkan kredibilitas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai.
- 5) Mengetahui keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam melaksanakan tugas.
- 6) Mendorong Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai untuk bekerja sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- 7) Menjadikan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
- 8) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai dibentuk untuk mengemban tugas dan tanggung jawab di bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan, perikanan, dan penyuluhan sehingga Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai diharapkan membantu Walikota Binjai agar dapat mempertanggungjawabkan kepada publik melalui DPRD Kota Binjai.

B. Saran

Berdasarkan analisa capaian Indikator Kinerja Utama dan kesimpulan di atas perlu diambil langkah-langkah pemecahan permasalahan-permasalahan yang telah dihadapi untuk peningkatan kualitas Laporan Kinerja (LKj) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai. Maka dapat kami rumuskan beberapa saran-saran untuk perbaikan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) untuk tahun mendatang sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pemahaman ASN tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta kemampuan praktis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja seperti memberikan pelatihan dan bimbingan SAKIP secara komprehensif ke seluruh unit kerja di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai;
- 2) Membangun komitmen seluruh Unit Kerja di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai tentang pentingnya penerapan SAKIP yang tertib dan berkualitas sehingga pencapaian Visi, Misi, Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisiensi serta berhasil guna;
- 3) Setiap Unit Kerja di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai dalam menyusun Program dan Kegiatan dalam Rencana Kinerja hendaknya berlandaskan dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Periode 2016-2021 dan melakukan koordinasi dengan instansi-instansi yang terkait lainnya.



Lampiran 1:

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RALASEN GINTING, SP**
Jabatan : **KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA BINJAI**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Drs. H. AMIR HAMZAH, M.AP**
Jabatan : **WALI KOTA BINJAI**

Selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan Target Kinerja Tahunan sesuai Lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai, Februari 2022

**Pihak Kedua,
WALI KOTA BINJAI**

**Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KOTA BINJAI**

Drs. H. AMIR HAMZAH, M.AP

**RALASEN GINTING, SP
PEMBINA
NIP. 19710103 199803 1 004**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Peningkatan produksi Pangan Utama di Kota Binjai	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	%	39
		Persentase Cadangan Pangan	%	5
		Jumlah Kebutuhan Pangan Lokal	Ton	29.175,23
		Jumlah Produksi padi	Ton	17.000
		Jumlah Produksi jagung	Ton	8.400
		Jumlah Produksi kedelai	Ton	75
2.	Peningkatan produksi ternak di Kota Binjai	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit hewan Menular	%	2,3
		Tingkat Produktivitas Rumah Potong Hewan	%	100
		Peningkatan persentase retribusi pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan	%	107,16
		Jumlah Produksi daging	Ton	515,21
		Jumlah Produksi telur	Ton	9.864
		Jumlah Produksi susu	Liter	49.088
3.	Peningkatan produksi perikanan di Kota Binjai	Jumlah Produksi ikan budidaya	Ton	3500
		Jumlah Produksi benih ikan	Ekor	53.000.000
4.	Peningkatan upaya diversifikasi pangan di Kota Binjai	Tersedianya Peta jalan Kebutuhan Infrastruktur pendukung kemandirian Pangan	Dokumen	1
		Tersedianya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	Laporan	1
		Skor Pola Pangan Harapan	kkal	87,5
		Konsumsi kalori	kkal/kapita /hari	2.330
		Penurunan konsumsi beras	kg/kapita /tahun	92,85
5.	Peningkatan komoditas berdaya saing dalam memenuhi pasar	Tersedianya Informasi harga Pangan	Laporan	1
		Neraca bahan makanan	Buku	1
		Bibit Hortikultura	Batang	839
		Jumlah Produksi rambutan	Ton	1.100



		Jumlah Produksi jambu air	Ton	638
		Jumlah Produksi bengkuang	Ton	1.400
		Jumlah Produksi cabai besar	Ton	285
6.	Peningkatan upaya penyediaan bahan baku industri Pangan di Kota Binjai	Jumlah Produksi ubi kayu	Ton	1.200
		Jumlah Produksi ubi jalar	Ton	1.250
7.	Peningkatan pendapatan keluarga petani di Kota Binjai	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB ADHB	%	3,15
		Pendapatan per kapita petani	Rupiah/kapita /bulan	545.000
		Penurunan jumlah keluarga rawan pangan	keluarga	11.150
8.	Akuntabilitas kinerja aparatur sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang baik	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	%	60,00

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.198.635.070	DAU
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	47.100.842	DAU
3.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	879.476.807	DAU, DAK
4.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	415.082.881	DAU
5.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	52.809.268	DAU
6.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	235.280.580	DAU



7.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	158.967.216	DAU
8.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	276.371.684	DAU
9.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	45.791.989	DAU
10.	Program Penyuluhan Pertanian	19.450.169	DAU
Jumlah		12.379.216.600	

Binjai, Februari 2022

Pihak Kedua,
WALI KOTA BINJAI

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KOTA BINJAI

Drs. H. AMIR HAMZAH, M.AP

RALASEN GINTING, SP
PEMBINA
NIP. 19710103 199803 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
UNIT KERJA : SEKRETARIAT
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Peningkatan produksi Pangan Utama di Kota Binjai	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	%	39
		Persentase Cadangan Pangan	%	5
		Jumlah Kebutuhan Pangan Lokal	Ton	29.175,23
		Jumlah Produksi padi	Ton	17.000
		Jumlah Produksi jagung	Ton	8.400
		Jumlah Produksi kedelai	Ton	75
2.	Peningkatan produksi ternak di Kota Binjai	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit hewan Menular	%	2,3
		Tingkat Produktivitas Rumah Potong Hewan	%	100
		Peningkatan persentase retribusi pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan	%	107,16
		Jumlah Produksi daging	Ton	515,21
		Jumlah Produksi telur	Ton	9.864
		Jumlah Produksi susu	Liter	49.088
3.	Peningkatan produksi perikanan di Kota Binjai	Jumlah Produksi ikan budidaya	Ton	3500
		Jumlah Produksi benih ikan	Ekor	53.000.000
4.	Peningkatan upaya diversifikasi pangan di Kota Binjai	Tersedianya Peta jalan Kebutuhan Infrastruktur pendukung kemandirian Pangan	Dokumen	1
		Tersedianya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	Laporan	1
		Skor Pola Pangan Harapan	kcal	87,5
		Konsumsi kalori	kcal/kapita /hari	2.330
		Penurunan konsumsi beras	kg/kapita /tahun	92,85
5.	Peningkatan komoditas berdaya saing dalam memenuhi	Tersedianya Informasi harga Pangan	Laporan	1
		Neraca bahan makanan	Buku	1
		Bibit Hortikultura	Batang	839



	pasar	Jumlah Produksi rambutan	Ton	1.100
		Jumlah Produksi jambu air	Ton	638
		Jumlah Produksi bengkuang	Ton	1.400
		Jumlah Produksi cabai besar	Ton	285
6.	Peningkatan upaya penyediaan bahan baku industri Pangan di Kota Binjai	Jumlah Produksi ubi kayu	Ton	1.200
		Jumlah Produksi ubi jalar	Ton	1.250
7.	Peningkatan pendapatan keluarga petani di Kota Binjai	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB ADHB	%	3,15
		Pendapatan per kapita petani	Rupiah/kapita /bulan	545.000
		Penurunan jumlah keluarga rawan pangan	keluarga	11.150
8.	Akuntabilitas kinerja aparatur sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang baik	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	-	60,00

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.198.635.070	DAU
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	47.100.842	DAU
3.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	879.476.807	DAU, DAK
4.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	415.082.881	DAU
5.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	52.809.268	DAU
6.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	235.280.580	DAU



7.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	158.967.216	DAU
8.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	276.371.684	DAU
9.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	45.791.989	DAU
10.	Program Penyuluhan Pertanian	19.450.169	DAU
Jumlah		12.379.216.600	

Binjai, Februari 2022

Atasan Langsung,

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KOTA BINJAI**

Pimpinan Unit Kerja,

**SEKRETARIS
DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KOTA BINJAI**

**RALASEN GINTING, SP
PEMBINA
NIP. 19710103 199803 1 004**

**M. SYOFIAN PASARIBU, SP
PEMBINA
NIP. 19730227 199903 1 001**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
UNIT KERJA : BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Peningkatan produksi Pangan Utama di Kota Binjai	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (%)	39
		Persentase Cadangan Pangan (%)	5
2.	Peningkatan upaya diversifikasi pangan di Kota Binjai	Tersedianya Peta jalan Kebutuhan Infrastruktur pendukung kemandirian Pangan (Dokumen)	1
		Tersedianya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan (Laporan)	1
3.	Peningkatan upaya diversifikasi pangan di Kota Binjai	Tersedianya Informasi harga Pangan (Laporan)	1
		Neraca bahan makanan (Buku)	1
4.	Peningkatan pendapatan keluarga petani di Kota Binjai	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB ADHB (%)	3,15
		Pendapatan per kapita petani (rupiah/kapita/bulan)	650.000
		Penurunan jumlah keluarga rawan pangan (keluarga)	7.707
5.	Akuntabilitas kinerja aparatur sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang baik	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	60,00

No.	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan kebutuhan Infastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	24.236.248	DAU
2.	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	65.676.930	DAU
3.	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	69.311.273	DAU
Jumlah		159.224.451	

Binjai, Februari 2022

Atasan Langsung,

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KOTA BINJAI**

Pimpinan Unit Kerja,

**KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN
DAN DISTRIBUSI PANGAN
DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KOTA BINJAI**

RALASEN GINTING, SP
PEMBINA
NIP. 19710103 199803 1 004

T. NURHERLINA, SP
PENATA TK. I
NIP. 19790606 200502 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
UNIT KERJA : BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Peningkatan produksi Pangan Utama di Kota Binjai	Jumlah Kebutuhan Pangan Lokal (Ton)	29.175,23
2.	Peningkatan upaya diversifikasi pangan di Kota Binjai	Skor Pola Pangan Harapan (kkal)	87,5
		Konsumsi kalori (kkal/kapita/hari)	2.330
		Penurunan konsumsi beras (kg/kapita / tahun)	92,85
3.	Peningkatan pendapatan keluarga petani di Kota Binjai	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB ADHB (%)	3,15
		Pendapatan per kapita petani (rupiah/ kapita/ bulan)	650.000
		Penurunan jumlah keluarga rawan pangan (keluarga)	7.707
4.	Akuntabilitas kinerja aparatur sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang baik	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	60,00

No.	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian pangan Lainnya	22.864.594	DAU
2.	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	39.679.890	DAU
3.	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per tahun	11.361.229	DAU
4.	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	603.449.513	DAU, DAK
Jumlah		677.355.225	

Binjai, Februari 2022

Atasan Langsung,

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KOTA BINJAI**

Pimpinan Unit Kerja,

**KEPALA BIDANG KONSUMSI DAN
KEAMANAN PANGAN
DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KOTA BINJAI**

**RALASEN GINTING, SP
PEMBINA
NIP. 19710103 199803 1 004**

**BUDIMAN SITEPU, S.Pt
PENATA TK. I
NIP. 19630930 199403 2 002**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
UNIT KERJA : BIDANG PRASARANA, SARANA, DAN PENYULUHAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Peningkatan produksi Pangan Utama di Kota Binjai	Jumlah Produksi padi (Ton)	17.000
		Jumlah Produksi jagung (Ton)	8.400
		Jumlah Produksi kedelai (Ton)	75
2.	Peningkatan komoditas berdaya saing dalam memenuhi pasar	Jumlah Produksi rambutan (Ton)	1.100
		Jumlah Produksi jambu air (Ton)	638
		Jumlah Produksi bengkuang (Ton)	1.400
		Jumlah Produksi cabai besar (Ton)	285
3.	Peningkatan upaya penyediaan bahan baku industri Pangan di Kota Binjai	Jumlah Produksi ubi kayu (Ton)	1.200
		Jumlah Produksi ubi jalar (Ton)	1.250
4.	Peningkatan pendapatan keluarga petani di Kota Binjai	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB ADHB (%)	3,15
		Pendapatan per kapita petani (Rupiah/kapita /bulan)	545.000
5.	Akuntabilitas kinerja aparatur sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang baik	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	60,00

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	21.927.912	DAU
2.	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	45.791.989	DAU
3.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di kecamatan dan Desa	19.450.169	DAU
Jumlah		87.170.070	

Binjai, Februari 2022

Atasan Langsung,

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KOTA BINJAI**

**RALASEN GINTING, SP
PEMBINA
NIP. 19710103 199803 1 004**

Pimpinan Unit Kerja,

**Plh. KEPALA BIDANG PRASARANA,
SARANA, DAN PENYULUHAN
DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KOTA BINJAI**

**BUDIMAN SITEPU, S.Pt
PENATA TK. I
NIP. 19630930 199403 2 002**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
UNIT KERJA : BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Peningkatan produksi Pangan Utama di Kota Binjai	Jumlah Produksi padi (Ton)	17.000
		Jumlah Produksi jagung (Ton)	8.400
		Jumlah Produksi kedelai (Ton)	75
2.	Peningkatan komoditas berdaya saing dalam memenuhi pasar	Bibit Hortikultura (Batang)	839
		Jumlah Produksi rambutan (Ton)	1.100
		Jumlah Produksi jambu air (Ton)	638
		Jumlah Produksi bengkuang (Ton)	1.400
		Jumlah Produksi cabai besar (Ton)	285
3.	Peningkatan upaya penyediaan bahan baku industri Pangan di Kota Binjai	Jumlah Produksi ubi kayu (Ton)	1.200
		Jumlah Produksi ubi jalar (Ton)	1.250
4.	Peningkatan pendapatan keluarga petani di Kota Binjai	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB ADHB (%)	3,15
		Pendapatan per kapita petani (Rupiah/kapita /bulan)	545.000
5.	Akuntabilitas kinerja aparatur sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang baik	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	60,00

No.	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Pengadaan Benih /Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah	309.664.008	DAU
Jumlah		309.664.008	

Atasan Langsung,

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KOTA BINJAI**

RALASEN GINTING, SP
PEMBINA
NIP. 19710103 199803 1 004

Binjai, Februari 2022

Pimpinan Unit Kerja,

**KEPALA BIDANG TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA
DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KOTA BINJAI**

ZULFAN ARDIANSYAH, SP
PEMBINA
NIP. 19751226 200604 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
UNIT KERJA : BIDANG PERIKANAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Peningkatan produksi perikanan di Kota Binjai	Jumlah Produksi ikan budidaya (Ton)	3500
		Jumlah Produksi benih ikan (ekor)	53.000.000
2.	Peningkatan pendapatan keluarga petani di Kota Binjai	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB ADHB (%)	3,15
		Pendapatan per kapita petani (Rupiah/kapita /bulan)	545.000
3.	Akuntabilitas kinerja aparatur sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang baik	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	60,00

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	66.790.362	DAU
2.	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	36.199.234	DAU
3.	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	52.809.268	DAU
Jumlah		155.798.864	

Binjai, Februari 2022

Atasan dari Atasan Langsung

**KEPALA DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA BINJAI**

Pimpinan Unit Kerja,

**KEPALA BIDANG PERIKANAN
DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KOTA BINJAI**

**RALASEN GINTING, SP
PEMBINA
NIP. 19710103 199803 1 004**

**M. IQBAL NASUTION, S.Pi.
PEMBINA
NIP. 19811207 200604 1 014**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
UNIT KERJA : BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Peningkatan produksi ternak di Kota Binjai	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit hewan Menular (%)	2,3
		Tingkat Produktivitas Rumah Potong Hewan (%)	100
		Peningkatan persentase retribusi pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan (%)	107,16
		Jumlah Produksi daging (Ton)	515,21
		Jumlah Produksi telur (Ton)	9.864
		Jumlah Produksi susu (Ton)	49.088
2.	Peningkatan pendapatan keluarga petani di Kota Binjai	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB ADHB (%)	3,15
		Pendapatan per kapita petani (Rupiah/kapita /bulan)	545.000
3.	Akuntabilitas kinerja aparatur sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang baik	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	60,00

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	42.054.044	DAU
2.	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	51.556.228	DAU
3.	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produksi Hewan	108.427.826	DAU
4.	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	74.333.586	DAU
Jumlah		276.371.684	

Binjai, Februari 2022

Atasan Langsung,

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KOTA BINJAI**

RALASEN GINTING, SP
PEMBINA
NIP. 19710103 199803 1 004

Pimpinan Unit Kerja,

**KEPALA BIDANG PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN**
**DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KOTA BINJAI**

Drh. ZEFRI HELMI
PEMBINA
NIP. 19770625 200602 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
UNIT KERJA : UPTD BALAI BENIH IKAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Peningkatan produksi perikanan di Kota Binjai	Jumlah Produksi ikan budidaya (Ton)	3500
		Jumlah Produksi benih ikan (ekor)	53.000.000
2.	Peningkatan pendapatan keluarga petani di Kota Binjai	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB ADHB (%)	3,15
		Pendapatan per kapita petani (Rupiah/kapita /bulan)	545.000
3.	Akuntabilitas kinerja aparatur sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang baik	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	60,00

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	312.093.285	DAU
Jumlah		312.093.285	

Binjai, Februari 2022

Atasan Langsung,

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KOTA BINJAI**

Pimpinan Unit Kerja,

**KEPALA UPTD BALAI BENIH IKAN
DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KOTA BINJAI**

RALASEN GINTING, SP
PEMBINA
NIP. 19710103 199803 1 004

ABDUL HAFIZH AL KHAIRI CHALIL, S.Pi.
PENATA
NIP. 19820524 200502 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
UNIT KERJA : UPTD PERBENIHAN DAN MATA TEMPEL
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Peningkatan komoditas berdaya saing dalam memenuhi pasar	Bibit Hortikultura (Batang)	839
		Jumlah Produksi rambutan (Ton)	1.100
		Jumlah Produksi jambu air (Ton)	638
		Jumlah Produksi bengkuang (Ton)	1.400
		Jumlah Produksi cabai besar (Ton)	285
2.	Peningkatan pendapatan keluarga petani di Kota Binjai	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB ADHB (%)	3,15
		Pendapatan per kapita petani (Rupiah/kapita /bulan)	545.000
3.	Akuntabilitas kinerja aparatur sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang baik	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	60,00

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	158.967.216	DAU
Jumlah		158.967.216	

Binjai, Februari 2022

Atasan Langsung,

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KOTA BINJAI**

Pimpinan Unit Kerja,

**KEPALA UPTD PERBENIHAN DAN
MATA TEMPEL
DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KOTA BINJAI**

**RALASEN GINTING, SP
PEMBINA
NIP. 19710103 199803 1 004**

**HOTLAN PANJAITAN, S.Sos
PENATA TK. I
NIP. 19720727 200604 1 005**



Lampiran 2 :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI**

1. Nama Organisasi : **DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN KOTA BINJAI**
2. Tugas dan Kewajiban : Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan serta tugas pembantuan.
3. Fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan;
 - c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - e. penyusunan program penyuluhan pertanian;
 - f. penataan prasarana pertanian, peternakan, dan perikanan;
 - g. pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak, benih/bibit ikan dan pakan ikan;
 - h. pengawasan peredaran sarana pertanian, peternakan, dan perikanan;
 - i. pembinaan produksi di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan;
 - j. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman, penyakit hewan, dan penyakit ikan;
 - k. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
 - l. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, peternakan, dan perikanan;
 - m. penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
 - n. pemberian rekomendasi teknis pertanian, peternakan, dan perikanan;



- o. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan;
- p. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- q. penyusunan program kegiatan operasional pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Data
1.	Peningkatan produksi Pangan Utama di Kota Binjai	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (%)	Data Base Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Disketapangtan Binjai
		Persentase Cadangan Pangan (%)	
		Jumlah Kebutuhan Pangan Lokal (Ton)	Data Base Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Disketapangtan Binjai
		Jumlah Produksi padi (Ton)	Data Base Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Disketapangtan Binjai
		Jumlah Produksi jagung (Ton)	
		Jumlah Produksi kedelai (Ton)	
2.	Peningkatan produksi ternak di Kota Binjai	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit hewan Menular (%)	Data Base Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Disketapangtan Binjai
		Tingkat Produktivitas Rumah Potong Hewan (%)	
		Peningkatan persentase retribusi pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan (%)	
		Jumlah Produksi daging (Ton)	
		Jumlah Produksi telur (Ton)	
		Jumlah Produksi susu (Liter)	



3.	Peningkatan produksi perikanan di Kota Binjai	Jumlah Produksi ikan budidaya (Ton)	Data Base Bidang Perikanan dan UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Disketapangtan Binjai
		Jumlah Produksi benih ikan (Ekor)	
4.	Peningkatan upaya diversifikasi pangan di Kota Binjai	Tersedianya Peta jalan Kebutuhan Infrastruktur pendukung kemandirian Pangan (Dokumen)	Data Base Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Disketapangtan Binjai
		Tersedianya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan (Laporan)	
		Skor Pola Pangan Harapan (kcal)	Data Base Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Disketapangtan Binjai
		Konsumsi kalori (kcal/kapita/hari)	
		Penurunan konsumsi beras (kg/kapita/tahun)	
5.	Peningkatan komoditas berdaya saing dalam memenuhi pasar	Tersedianya Informasi harga Pangan (Laporan)	Data Base Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Disketapangtan Binjai
		Neraca bahan makanan (Buku)	
		Bibit Hortikultura (Batang)	Data Base Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dan UPTD Pembenihan dan Mata Tempel Disketapangtan Binjai
		Jumlah Produksi rambutan (Ton)	
		Jumlah Produksi jambu air (Ton)	
		Jumlah Produksi bengkuang (Ton)	
		Jumlah Produksi cabai besar (Ton)	
6.	Peningkatan upaya penyediaan bahan baku industri Pangan di Kota Binjai	Jumlah Produksi ubi kayu (Ton)	Data Base Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Disketapangtan Binjai
		Jumlah Produksi ubi jalar (Ton)	
7.	Peningkatan pendapatan keluarga petani di	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB ADHB (%)	Data Base BPS Kota Binjai



	Kota Binjai	Pendapatan per kapita petani (Rupiah/kapita/bulan)	Data Base BPS Kota Binjai
		Penurunan jumlah keluarga rawan pangan (Keluarga)	Data Base Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Disketapangan Binjai
8.	Akuntabilitas kinerja aparatur sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang baik	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	Data Base Inspektorat Daerah Kota Binjai

Binjai, Februari 2022

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KOTA BINJAI**

**RALASEN GINTING, SP
PEMBINA
NIP. 19710103 199803 1 004**